



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALESIUS MAKUNG alias ALEKS;
2. Tempat lahir : Mbehal;
3. Umur/tanggal lahir : 70 tahun / Tahun 1947;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mbehal, Desa Pota Wangka, Kecamatan

Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama Makarius Paskalis Baut, SH, Yohanes B. Selatan, SH, Yohanes Tangur, SH,

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela ULAYAT MBEHAL, Manggarai Barat beralamat di Rumah Gendang Kampung Mbehal, Desa Pota Wangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj, tanggal 29 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj, tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEKSIOUS MAKUNG Alias ALEKSTER bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEKSIOUS MAKUNG Alias ALEKSD dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Gong besi berikat tali nilon beserta alat pemukul gong yang terbuat dari kayu.

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu.
- 3) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 4) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dan gagangnya terbuat dari kayu.
- 5) 1 (satu) batang gagang tombak yang terbuat dari kayu.
- 6) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 7) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari kayu.
- 8) 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 9) 1 (satu) lembar kain warna merah.
- 10) 1 (satu) bilah parang yang gagang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 11) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng dengan gagangnya terbuat dari kayu.
- 12) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 13) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu.
- 14) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 15) 1 (satu) buah penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 16) 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan terdapat cat warna merah pada ujung gagang parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayuyang terdapat car warna merah.
- 17) 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu.

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)1 (satu) batang tombak bergagang kayu yang pada ujungnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
- 19)1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang pada ujung gagangnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
- 20)1 (satu) bilah sarung parang yang terbuat dari kayu yang pada pangkalnya diikat dengan tali warna putih dan coklat dan pada ujungnya terdapat noda yang diduga darah.
- 21)1 (satu) lembar baju warna merah yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 22)1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 23)1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih merk Vegas yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 24)1 (satu) lembar celana dalam warna hijau merk CHAMPIRO yang terpotong tidak beraturan.
- 25)1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang diikat dengan karet warna hitam beserta simcard simpati terpasang.
- 26)1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terdapat tali warna merah pada pangkal sarungnya serta terdapat noda pada sarung parang yang diduga darah.
- 27)1 (satu) lembar baju yang dipotong tidak beraturan, berwarna garis-garis putih dan hitam dan terdapat tulisan C WALK dan DNM 9 serta terdapat noda yang diduga darah.
- 28)1 (satu) lembar celana yang dipotong tidak beraturan, warna hitam nomor 32 (tiga puluh dua) yang terdapat noda yang diduga darah.
- 29)2 (dua) lembar kain warna coklat yang terdapat noda yang diduga darah.
- 30)1 (satu) lembar celana dalam yang dipotong tidak beraturan warna biru merk Nikitex.
- 31)1 (satu) pasang sandal warna hitam merk KOWLOON.

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)1 (satu) lembar kain warna merah, kuning, biru dan hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
- 33)1 (satu) buah alat penangkis tameng (toda) yang terbuat dari kayu dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 34)1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat kain warna merah pada pangkal sarung parang.
- 35)1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning yang pada bagian depannya terdapat tulisan KID2ROCKER STYLE AND COLORS PLAY AND WITH ROCK dan terdapat noda yang diduga darah.
- 36)1 (satu) lembar sweeter warna merah bis putih merek adidas yang pada bagian belakangnya terdapat tulisan KONTINGEN 02 SN KEC. KOMODO serta terdapat noda yang diduga darah.
- 37)1 (satu) lembar celana panjang warna hijau yang terdapat noda yang diduga darah.
- 38)1 (satu) lembar celana panjang bermotif loreng merk Famous.
- 39)1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dan hitam yang bagian depannya bertulisan Security dan bergambarkan baret dan sangkur juga bagian belakang bertuliskan Security merk Lima Jaya.
- 40)1 (satu) unit telepon seluler (HP) merk NOKIA tipe RM-1011 warna hitam beserta 1 (satu) buah SIM card Simpati terpasang.
- 41)1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang pada bagian pinggang dalam celana bertuliskan Lona Intrend SUPERIOR QUALITY JEANS.
- 42)1 (satu) lembar jacket switer warna merah dibagian depannya terdapat garis putih dan ditangan bagian kiri bertuliskan DCUSA.
- 43)1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model :RM-1187 warna biru tosca dengan nomor telkomsel terpasang.

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44)1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA Model : RM-1035 warna putih dengan nomor telkomsel terpasang.

45)1 (satu) unit Handphone (HP) NOKIA Model : RM-1035 warna merah dengan nomor telkomsel terpasang.

46)1 (satu) buah mata tombak.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Manggarai Barat untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aleks Makung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Aleks Makung dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga atau keempat atau kelima atau keenam atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Aleksius Makung dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap mempertahankan dalil-dalil pada Tuntutan Pidananya serta membantah pembelaan terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Pembelaannya serta tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALEKSIOUS MAKUNG Alias ALEKS bersama-sama dengan saudara FABIANUS ARUNG Alias ARUNG, saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI (Dalam Berkas Perkara Terpisah), saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIOUS (DPO) pada hari Senin, 16 Januari 2017, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DONATUS JEHRUT dan korban ALOSIUS LOGOS, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di lokasi Menjerite yang masih dalam wilayah ulayat adat Mbehal, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara STANISLAUS SUDAR mendatangi saudara ROBERT JOHN WILSON dengan mengatakan “kenapa mendatangi alat berat tanpa seijin kami” kemudian saudara ROBERT JOHN WILSON mengatakan “saya tidak tahu kalau harus meminta ijin kepada bapak, saya mendatangi tanah milik istri saya yang sudah bersertifikat”. Selanjutnya saudara GABRIEL JOHANG mengatakan bahwa “sebelum melakukan aktivitas di lokasi tanah Menjerite harus ijin terlebih dahulu kepada Ketua Golo”.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ALEKSIOUS MAKUNG Alias ALEKS selaku (Tua Golo Adat Mbehal) menyuruh warga dari adat Mbehal (yaitu warga dari anak Kampung

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbehal, Kampung Betong, Kampung Lekaturi, Kampung Tebedo dan Kampung Kokor) untuk berkumpul di basecamp (pondok) yang dibuat oleh terdakwa di Lokasi Tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga Mbehal yang berkumpul di basecamp (pondok), yang membicarakan tentang pembersihan tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 karena pada tanggal 17 Januari 2017 akan direncanakan acara mediasi tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang yang akan dihadiri oleh masyarakat adat Mbehal dengan masyarakat adat Nggorang dan dihadiri oleh Camat Boleng dan Camat Komodo;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa melakukan prosesi adat pemotongan ayam sebanyak 2 (dua) ekor di basecamp (pondok), untuk memberi makan nenek moyang dengan tujuan agar roh nenek moyang mengikuti warga Mbehal yang melakukan pembersihan lokasi tapal batas tanah Adat Mbehal. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, sekitar pukul 08.00 wita saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (dalam Berkas Perkara terpisah) memimpin kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat menuju lokasi untuk melakukan pembersihan Tapal Batas tanah Adat Mbehal dengan masing-masing membawa parang. Pada saat itu juga terdakwa membagikan kain warna merah yang sudah diolesi darah ayam pada saat ritual, untuk diikatkan di kepala masing-masing orang supaya orang yang memakai ikat tersebut dijaga dan dilindungi oleh roh roh nenek moyang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saudara ROFINUS ROMAN menelepon terdakwa yang pada saat itu berada di basecamp (pondok), saudara ROFINUS ROMAN mengatakan bahwa “Ada alat Exavator yang bekerja di lokasi tanah Menjerite (lokasi tanah yang sedang bermasalah)” setelah itu saudara ROFINUS ROMAN

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga memberitahukan bahwa “orang-orang yang bekerja dengan Exavator tersebut mengancam dan mengejar saudara ROFINUS ROMAN dengan menggunakan parang dan tombak”. Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa langsung menelpon saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas, pada saat menelpon tersebut terdakwa menyuruh saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas untuk kembali ke basecamp (pondok). Setelah saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang tersebut sampai di basecamp (pondok), kemudian terdakwa menyuruh FABIANUS ARUNG untuk mengeluarkan alat-alat perang berupa parang, toda/tameng/alat penangkis, tombak, dan kayu yang berada di dalam basecamp (pondok) kemudian dibawa dan dikumpulkan di batu (compang).

- Bahwa terdakwa selaku Tua Golo Mbehal merasa tersinggung dengan informasi yang diberikan oleh ROFINUS ROMAN, lalu terdakwa berniat untuk membalas perlakuan tersebut dengan cara mengkoordinir 10 (sepuluh) orang yaitu saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) untuk pergi mendatangi orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah di Menjerite dengan arahan “ambil toda ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bunuh saja mereka”.
- Lalu 10 (sepuluh) orang tersebut masing-masing mengambil dan membawa alat-alat perang berupa tombak, toda/tameng/alat penangkis, parang yang ada di batu (compang) yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa melakukan ritual dengan memukul gong di batu (compang) yang menandakan bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut siap untuk berangkat

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah tersebut;

- Bahwa kemudian berdasarkan arahan terdakwa tersebut, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN, saudara MATIUS JAHA, saudara STANISLAUS ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN, saudara BLASIUS (DPO) dan saudara FRANS SAMPUR (DPO) sampai dilokasi Menjerite Desa Pota Wangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat melihat korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu mengenakan pakaian berwarna garis-garis putih dan hitam memakai celana panjang warna hitam sedangkan korban DONATUS JE HARU mengenakan pakaian berwarna merah memakai celana loreng-loreng serta beberapa orang lain sedang berdiri disamping mobil yang saat itu berhenti di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian saudara MARSELINUS ANTA yang pada saat itu berada paling depan langsung berhadap-hadapan dengan korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARU, selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS mengayunkan parang kearah saudara MARSELINUS ANTA, kemudian saudara MARSELINUS ANTA menangkis dengan tameng (toda) kemudian menyerang Korban dengan alat berupa Tombak mengenai bagian dada kiri korban ALOYSIUS LOGOS;
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan saudara STANISLAUS SUDAR yang berhadapan dengan korban DONATUS JE HARUT memukul dengan menggunakan kayu bulat yang mengenai tangan kanan korban DONATUS JE HARUT dan saudara BLASIUS (DPO) juga ikut melakukan penyerangan dengan cara menebas korban DONATUS JE HARUT menggunakan parang yang mengenai tubuh korban DONATUS JE HARUT;
- Bahwa pada saat korban ALOYSIUS LOGOS berhadapan dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara GABRIEL JOHANG langsung melempar tombak kearah korban ALOYSIUS LOGOS mengenai bagian tubuh (perut)

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



dan juga saudara BLASIUS (DPO) ikut juga melakukan penyerangan dengan cara menebas korban ALOYSIUS LOGOS dengan menggunakan parang yang mengenai tubuh korban ALOYSIUS LOGOS;

- Bahwa selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS jatuh tersungkur saudara BLASIUS (DPO) tetap menyerang korban ALOYSIUS LOGOS yang pada waktu itu tetap melakukan perlawanan;
- Bahwa selanjutnya saudara MARSELINUS ANTA, saudara STANISLAUS SUDAR dan saudara HENDRIKUS SYUKURAN kemudian melakukan pengejaran terhadap korban DONATUS JE HARU yang berusaha melarikan diri akan tetapi saudara MARSELINUS ANTA berhasil menghadang korban DONATUS JE HARU;
- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan saudara MARSELINUS ANTA menembak dada korban DONATUS JE HARUT sedangkan saudara HENDRIKUS SYUKURAN menebas bagian belakang antara leher dan kepala korban DONATUS JE HARUT hingga korban DONATUS JE HARUT tersungkur di atas tanah lalu saudara MARSELINUS ANTA menusuk tubuh korban DONATUS JE HARUT dengan menggunakan tombak dan tertancap dibagian dada korban DONATUS JE HARUT, sedangkan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dalam posisi berjaga-jaga dengan posisi siap membantu penyerangan dengan membawa tombak lalu sempat menusukkan tombaknya kepada kedua korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT yang sudah tersungkur ditanah;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudara LORENSIUS KARDIMAS datang lalu melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu sudah tergeletak diatas tanah dengan menggunakan kayu;
- Bahwa setelah melihat korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT meninggal dunia di tempat kejadian kemudian saudara GABRIEL JOHANG beserta 9 (Sembilan) orang lainnya yang melakukan penyerangan terhadap Korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT



kembali ke Basecamp untuk melaporkan kepada terdakwa dengan kata-kata

“SUDAH SELESAI, SUDAH MATI” lalu terdakwa berkata “Bagus”;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban DONATUS JEহারUT meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban DONATUS JEহারUT No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEহারUT sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 tahun dengan keadaan terdapat luka robek di kepala, multipel luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka-luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama DONATUS JEহারUT nomor : R/07/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEহারUT sebagai berikut :

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri.
 - b. Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
 - c. Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



- 4) Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ALOYSIUS LOGOS meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban ALOYSIUS LOGOS No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 tahun dengan keadaan terdapat multipel luka robek dikepala, dada dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama ALOYSIUS LOGOS nomor : R/08/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 11.25 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut :
 - 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
 - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok);
 - b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
 - c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.
 - d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.
 - 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang.
- b. Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
- c. Pucat pada jaringan dan organ-organ dalam.
- 4) Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas.

Bahwa perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALESIUS MAKUNG Alias ALEKS sebagai orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saudara FABIANUS ARUNG Alias ARUNG, saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI (Dalam Berkas Perkara Terpisah), saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) pada hari Senin, 16 Januari 2017, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DONATUS JE HARUT dan saudara ALOSIUS, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di lokasi menjerite yang masih dalam wilayah ulayat adat mbehal, pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara STANISLAUS SUDAR mendatangi saudara ROBERT JOHN WILSON dengan mengatakan “kenapa mendatangi alat berat tanpa seijin kami” kemudian saudara ROBERT JOHN WILSON mengatakan “saya tidak tahu kalau harus meminta ijin kepada bapak, saya mendatangi tanah milik istri saya yang sudah bersertifikat”. Selanjutnya saudara GABRIEL JOHANG mengatakan bahwa “sebelum melakukan aktivitas di lokasi tanah menjerite harus ijin terlebih dahulu kepada ketua golo”.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ALESIUS MAKUNG Alias ALEKS selaku (Tua Golo Adat Mbehal) menyuruh warga dari adat Mbehal (yaitu warga dari anak Kampung Mbehal, Kampung Betong, Kampung Lekaturi, Kampung Tebedo dan Kampung Kokor) untuk berkumpul di basecamp (pondok) yang dibuat oleh terdakwa di Lokasi Tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga Mbehal yang berkumpul di basecamp (pondok), yang membicarakan tentang pembersihan Tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 karena pada tanggal 17 Januari 2017 akan direncanakan acara mediasi tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang yang akan dihadiri oleh masyarakat adat Mbehal dengan masyarakat adat Nggorang dan dihadiri oleh Camat Boleng dan Camat Komodo.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa melakukan prosesi adat pemotongan ayam sebanyak 2 (dua) ekor di basecamp (pondok), untuk memberi makan nenek moyang dengan tujuan agar Roh nenek moyang mengikuti warga Mbehal yang melakukan pembersihan lokasi tapal batas tanah Adat Mbehal. Setelah

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan ritual tersebut, sekitar pukul 08.00 wita saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (dalam Berkas Perkara terpisah) memimpin kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat menuju lokasi untuk melakukan pembersihan Tapal Batas tanah Adat Mbehal dengan masing-masing membawa parang. Pada saat itu juga terdakwa membagikan kain warna merah yang sudah diolesi darah ayam pada saat ritual, untuk diikatkan di kepala masing-masing orang supaya orang yang memakai ikat tersebut dijaga dan dilindungi oleh roh nenek moyang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saudara ROFINUS ROMAN menelepon terdakwa yang pada saat itu berada di basecamp (pondok), saudara ROFINUS ROMAN mengatakan bahwa "Ada alat Exavator yang bekerja di lokasi tanah Menjerite (lokasi tanah yang sedang bermasalah)" setelah itu saudara ROFINUS ROMAN juga memberitahukan bahwa "orang-orang yang bekerja dengan Exavator tersebut mengancam dan mengejar saudara ROFINUS ROMAN dengan menggunakan parang dan tombak". Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa langsung menelpon saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas, pada saat menelpon tersebut terdakwa menyuruh saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas untuk kembali ke basecamp (pondok). Setelah saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang tersebut sampai di basecamp (pondok), kemudian terdakwa menyuruh FABIANUS ARUNG untuk mengeluarkan alat-alat perang berupa parang, toda/tameng/alat penangkis, tombak, dan kayu yang berada di dalam basecamp (pondok) kemudian dibawa dan dikumpulkan di batu (compang).

- Bahwa terdakwa selaku Tua Golo Mbehal merasa tersinggung dengan informasi yang diberikan oleh ROFINUS ROMAN, lalu terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaan selaku Tua Golo Mbehal dengan memberi kesempatan atau sarana menganjurkan 10 (sepuluh) orang yaitu saudara

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) untuk membunuh dengan kata-kata“pergi datangi orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah di Menjerite dengan membawa toda ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bunuh saja mereka”.

- Lalu 10 (sepuluh) orang tersebut masing-masing mengambil dan membawa alat-alat perang berupa tombak, toda/tameng/alat penangkis, parang yang ada di batu (compang) yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa melakukan ritual dengan memukul gong di batu (compang) yang menandakan bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut siap untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan terdakwa tersebut, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN, saudara MATHIUS JAHA, saudara STANISLAUS ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN, saudara BLASIUS (DPO) dan saudara FRANS SAMPUR (DPO) sampai dilokasi Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat melihat korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu mengenakan pakaian berwarna garis-garis putih dan hitam memakai celana panjang warna hitam sedangkan korban DONATUS JE HARU mengenakan pakaian berwarna merah memakai celana loreng-loreng serta beberapa orang lain sedang berdiri disamping mobil yang saat itu berhenti di lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian saudara MARSELINUS ANTA yang pada saat itu berada paling depan langsung berhadap-hadapan dengan korban ALOYSIUS

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOGOS dan korban DONATUS JE HARU, selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS mengayunkan parang kearah saudara MARSELINUS ANTA, kemudian saudara MARSELINUS ANTA menangkis dengan tameng (toda) kemudian menyerang Korban dengan alat berupa Tombak mengenai bagian dada kiri korban ALOYSIUS LOGOS.

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan saudara STANISLAUS SUDAR yang berhadapan dengan korban DONATUS JE HARUT memukul dengan menggunakan kayu bulat yang mengenai tangan kanan korban DONATUS JE HARUT dan saudara BLASIUS (DPO) juga ikut melakukan penyerangan dengan cara menebas korban DONATUS JE HARUT menggunakan parang yang mengenai tubuh korban DONATUS JE HARUT.
- Bahwa pada saat korban ALOYSIUS LOGOS berhadapan dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara GABRIEL JOHANG langsung melempar tombak kearah korban ALOYSIUS LOGOS mengenai bagian tubuh (perut) dan juga saudara BLASIUS (DPO) ikut juga melakukan penyerangan dengan cara menebas korban ALOYSIUS LOGOS dengan menggunakan parang yang mengenai tubuh korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS jatuh tersungkur saudara BLASIUS (DPO) tetap menyerang korban ALOYSIUS LOGOS yang pada waktu itu tetap melakukan perlawanan.
- Bahwa selanjutnya saudara MARSELINUS ANTA, saudara STANISLAUS SUDAR dan saudara HENDRIKUS SYUKURAN kemudian melakukan pengejaran terhadap korban DONATUS JE HARU yang berusaha melarikan diri akan tetapi saudara MARSELINUS ANTA berhasil menghadang korban DONATUS JE HARU.
- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan saudara MARSELINUS ANTA menombak dada korban DONATUS JE HARUT sedangkan saudara HENDRIKUS SYUKURAN menebas bagian belakang antara leher dan kepala korban DONATUS JE HARUT hingga korban DONATUS JE HARUT tersungkur di atas tanah lalu saudara MARSELINUS ANTA menusuk tubuh korban DONATUS JE HARUT dengan menggunakan tombak dan tertancap

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



dibagian dada korban DONATUS JEহারUT, sedangkan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dalam posisi berjaga-jaga dengan posisi siap membantu penyerangan dengan membawa tombak lalu sempat menusukkan tombaknya kepada kedua korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEহারUT yang sudah tersungkur ditanah.

- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudara LORENSIUS KARDIMAS datang lalu melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu sudah tergeletak diatas tanah dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah melihat korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEহারUT meninggal dunia di tempat kejadian kemudian saudara GABRIEL JOHANG beserta 9 (Sembilan) orang lainnya yang melakukan penyerangan terhadap Korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEহারUT kembali ke Basecamp untuk melaporkan kepada terdakwa dengan kata-kata "SUDAH SELESAI, SUDAH MATI" lalu terdakwa berkata "Bagus".
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban DONATUS JEহারUT meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban DONATUS JEহারUT No. Puskesmas : 441.13/216/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEহারUT sebagai berikut : "dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 tahun dengan keadaan terdapat luka robek di kepala, multipel luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka-luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui." Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama DONATUS JEহারUT nomor : R/07/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEHARUT sebagai berikut :

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri.
 - b. Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
 - c. Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam.
- 4) Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ALOYSIUS LOGOS meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban ALOYSIUS LOGOS No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 tahun dengan keadaan terdapat multipel luka robek dikepala, dada dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama ALOYSIUS LOGOS nomor : R/08/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 11.25 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut :

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok);
 - b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
 - c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.
 - d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
 - c. Pucat pada jaringan dan organ-organ dalam.
- 4) Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ALEKSIOUS MAKUNG Alias ALEKS bersama-sama dengan saudara FABIANUS ARUNG Alias ARUNG, saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI (Dalam Berkas Perkara Terpisah), saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) pada hari Senin, 16 Januari 2017, sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut yaitu korban DONATUS JEHARUT dan korban ALOSIUS LOGOS, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di lokasi menjerite yang masih dalam wilayah ulayat adat mbehal, pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara STANISLAUS SUDAR mendatangi saudara ROBERT JOHN WILSON dengan mengatakan “kenapa mendatangkan alat berat tanpa seijin kami” kemudian saudara ROBERT JOHN WILSON mengatakan “saya tidak tahu kalau harus meminta ijin kepada bapak, saya mendatangi tanah milik istri saya yang sudah bersertifikat”. Selanjutnya saudara GABRIEL JOHANG mengatakan bahwa “sebelum melakukan aktivitas di lokasi tanah menjerite harus ijin terlebih dahulu kepada ketua golo”.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ALESIUS MAKUNG Alias ALEKS selaku (Tua Golo Adat Mbehal) menyuruh warga dari adat Mbehal (yaitu warga dari anak Kampung Mbehal, Kampung Betong, Kampung Lekaturi, Kampung Tebedo dan Kampung Kokor) untuk berkumpul di basecamp (pondok) yang dibuat oleh terdakwa di Lokasi Tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga Mbehal yang berkumpul di basecamp (pondok), yang membicarakan tentang pembersihan Tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 karena pada tanggal 17 Januari 2017 akan direncanakan acara

Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang yang akan dihadiri oleh masyarakat adat Mbehal dengan masyarakat adat Nggorang dan dihadiri oleh Camat Boleng dan Camat Komodo.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa melakukan prosesi adat pemotongan ayam sebanyak 2 (dua) ekor di basecamp (pondok), untuk memberi makan nenek moyang dengan tujuan agar Roh nenek moyang mengikuti warga Mbehal yang melakukan pembersihan lokasi tapal batas tanah Adat Mbehal. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, sekitar pukul 08.00 wita saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (dalam Berkas Perkara terpisah) memimpin kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat menuju lokasi untuk melakukan pembersihan Tapal Batas tanah Adat Mbehal dengan masing-masing membawa parang. Pada saat itu juga terdakwa membagikan kain warna merah yang sudah diolesi darah ayam pada saat ritual, untuk diikatkan di kepala masing-masing orang supaya orang yang memakai ikat tersebut dijaga dan dilindungi oleh roh roh nenek moyang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saudara ROFINUS ROMAN menelepon terdakwa yang pada saat itu berada di basecamp (pondok), saudara ROFINUS ROMAN mengatakan bahwa "Ada alat Exavator yang bekerja di lokasi tanah Menjerite (lokasi tanah yang sedang bermasalah)" setelah itu saudara ROFINUS ROMAN juga memberitahukan bahwa "orang-orang yang bekerja dengan Exavator tersebut mengancam dan mengejar saudara ROFINUS ROMAN dengan menggunakan parang dan tombak". Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa langsung menelpon saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas, pada saat menelpon tersebut terdakwa menyuruh saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas untuk kembali ke basecamp

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



(pondok). Setelah saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang tersebut sampai di basecamp (pondok), kemudian terdakwa menyuruh FABIANUS ARUNG untuk mengeluarkan alat-alat perang berupa parang, toda/tameng/alat penangkis, tombak, dan kayu yang berada di dalam basecamp (pondok) kemudian dibawa dan dikumpulkan di batu (compang).

- Bahwa terdakwa selaku Tua Golo Mbehal merasa tersinggung dengan informasi yang diberikan oleh ROFINUS ROMAN, lalu terdakwa berniat untuk membalas perlakuan tersebut dengan cara mengkoordinir 10 (sepuluh) orang yaitu saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) untuk pergi mendatangi orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah di Menjerite dengan arahan “ambil toda ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bunuh saja mereka”.
- Lalu 10 (sepuluh) orang tersebut masing-masing mengambil dan membawa alat-alat perang berupa tombak, toda/tameng/alat penangkis, parang yang ada di batu (compang) yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa melakukan ritual dengan memukul gong di batu (compang) yang menandakan bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut siap untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan terdakwa tersebut, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN, saudara MATHIUS JAHA, saudara STANISLAUS ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN, saudara BLASIUS (DPO) dan

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



saudara FRANS SAMPUR (DPO) sampai dilokasi Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat melihat korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu mengenakan pakaian berwarna garis-garis putih dan hitam memakai celana panjang warna hitam sedangkan korban DONATUS JE HARU mengenakan pakaian berwarna merah memakai celana loreng-loreng serta beberapa orang lain sedang berdiri disamping mobil yang saat itu berhenti di lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian saudara MARSELINUS ANTA yang pada saat itu berada paling depan langsung berhadap-hadapan dengan korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARU, selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS mengayunkan parang kearah saudara MARSELINUS ANTA, kemudian saudara MARSELINUS ANTA menangkis dengan tameng (toda) kemudian menyerang Korban dengan alat berupa Tombak mengenai bagian dada kiri korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan saudara STANISLAUS SUDAR yang berhadapan dengan korban DONATUS JE HARUT memukul dengan menggunakan kayu bulat yang mengenai tangan kanan korban DONATUS JE HARUT dan saudara BLASIUS (DPO) juga ikut melakukan penyerangan dengan cara menebas korban DONATUS JE HARUT menggunakan parang yang mengenai tubuh korban DONATUS JE HARUT.
- Bahwa pada saat korban ALOYSIUS LOGOS berhadapan dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara GABRIEL JOHANG langsung melempar tombak kearah korban ALOYSIUS LOGOS mengenai bagian tubuh (perut) dan juga saudara BLASIUS (DPO) ikut juga melakukan penyerangan dengan cara menebas korban ALOYSIUS LOGOS dengan menggunakan parang yang mengenai tubuh korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS jatuh tersungkur saudara BLASIUS (DPO) tetap menyerang korban ALOYSIUS LOGOS yang pada waktu itu tetap melakukan perlawanan.

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara MARSELINUS ANTA, saudara STANISLAUS SUDAR dan saudara HENDRIKUS SYUKURAN kemudian melakukan pengejaran terhadap korban DONATUS JE HARU yang berusaha melarikan diri akan tetapi saudara MARSELINUS ANTA berhasil menghadang korban DONATUS JE HARU.
- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan saudara MARSELINUS ANTA menombak dada korban DONATUS JE HARUT sedangkan saudara HENDRIKUS SYUKURAN menebas bagian belakang antara leher dan kepala korban DONATUS JE HARUT hingga korban DONATUS JE HARUT tersungkur di atas tanah lalu saudara MARSELINUS ANTA menusuk tubuh korban DONATUS JE HARUT dengan menggunakan tombak dan tertancap dibagian dada korban DONATUS JE HARUT, sedangkan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dalam posisi berjaga-jaga dengan posisi siap membantu penyerangan dengan membawa tombak lalu sempat menusukkan tombaknya kepada kedua korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT yang sudah tersungkur ditanah.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudara LORENSIUS KARDIMAS datang lalu melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu sudah tergeletak diatas tanah dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah melihat korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT meninggal dunia di tempat kejadian kemudian saudara GABRIEL JOHANG beserta 9 (Sembilan) orang lainnya yang melakukan penyerangan terhadap Korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARUT kembali ke Basecamp untuk melaporkan kepada terdakwa dengan kata-kata "SUDAH SELESAI, SUDAH MATI" lalu terdakwa berkata "Bagus".
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, Saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, Saudara LORENSIUS KARDIMAS Alias KARDI, Saudara STANISLAUS

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAR Alias STANIS, Saudara FABIANUS ARUNG alias ARUNG Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias SUKUR, saudara BLASIUS (DPO) dan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dilakukan di pinggir jalan umum tepat nya di jalan raya menjerite.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban DONATUS JEহারUT meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban DONATUS JEহারUT No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEহারUT sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 tahun dengan keadaan terdapat luka robek di kepala, multipel luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka-luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama DONATUS JEহারUT nomor : R/07/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEহারUT sebagai berikut :

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri.
- b. Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
- c. Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada.

Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam.

4) Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ALOYSIUS LOGOS meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban ALOYSIUS LOGOS No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 tahun dengan keadaan terdapat multipel luka robek dikepala, dada dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama ALOYSIUS LOGOS nomor : R/08/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 11.25 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut :

1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang.

2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok);
- b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
- c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.
- d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.

3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang.
- b. Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
- c. Pucat pada jaringan dan organ-organ dalam.

4) Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas.

Bahwa perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU;

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa ALESIUS MAKUNG Alias ALEKS sebagai orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saudara FABIANUS ARUNG Alias ARUNG, saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI (Dalam Berkas Perkara Terpisah), saudara FRANS

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIOUS (DPO) pada hari Senin, 16 Januari 2017, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, supaya melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut lain yaitu korban DONATUS JE HARUT dan korban ALOSIOUS LOGOS, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di lokasi menjerite yang masih dalam wilayah ulayat adat mbehal, pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara STANISLAUS SUDAR mendatangi saudara ROBERT JOHN WILSON dengan mengatakan “kenapa mendatangi alat berat tanpa seijin kami” kemudian saudara ROBERT JOHN WILSON mengatakan “saya tidak tahu kalau harus meminta ijin kepada bapak, saya mendatangi tanah milik istri saya yang sudah bersertifikat”. Selanjutnya saudara GABRIEL JOHANG mengatakan bahwa “sebelum melakukan aktivitas di lokasi tanah menjerite harus ijin terlebih dahulu kepada ketua golo”.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ALEKSIOUS MAKUNG Alias ALEKS selaku (Tua Golo Adat Mbehal) menyuruh warga dari adat Mbehal (yaitu warga dari anak Kampung Mbehal, Kampung Betong, Kampung Lekaturi, Kampung Tebedo dan Kampung Kokor) untuk berkumpul di basecamp (pondok) yang dibuat oleh terdakwa di Lokasi Tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga Mbehal yang berkumpul di basecamp (pondok), yang

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan tentang pembersihan Tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 karena pada tanggal 17 Januari 2017 akan direncanakan acara mediasi tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang yang akan dihadiri oleh masyarakat adat Mbehal dengan masyarakat adat Nggorang dan dihadiri oleh Camat Boleng dan Camat Komodo.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa melakukan prosesi adat pemotongan ayam sebanyak 2 (dua) ekor di basecamp (pondok), untuk memberi makan nenek moyang dengan tujuan agar Roh nenek moyang mengikuti warga Mbehal yang melakukan pembersihan lokasi tapal batas tanah Adat Mbehal. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, sekitar pukul 08.00 wita saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (dalam Berkas Perkara terpisah) memimpin kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat menuju lokasi untuk melakukan pembersihan Tapal Batas tanah Adat Mbehal dengan masing-masing membawa parang. Pada saat itu juga terdakwa membagikan kain warna merah yang sudah diolesi darah ayam pada saat ritual, untuk diikatkan di kepala masing-masing orang supaya orang yang memakai ikat tersebut dijaga dan dilindungi oleh roh nenek moyang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saudara ROFINUS ROMAN menelepon terdakwa yang pada saat itu berada di basecamp (pondok), saudara ROFINUS ROMAN mengatakan bahwa "Ada alat Exavator yang bekerja di lokasi tanah Menjerite (lokasi tanah yang sedang bermasalah)" setelah itu saudara ROFINUS ROMAN juga memberitahukan bahwa "orang-orang yang bekerja dengan Exavator tersebut mengancam dan mengejar saudara ROFINUS ROMAN dengan menggunakan parang dan tombak". Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa langsung menelpon saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sedang membersihkan lokasi tanah

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapal batas, pada saat menelpon tersebut terdakwa menyuruh saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas untuk kembali ke basecamp (pondok). Setelah saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang tersebut sampai di basecamp (pondok), kemudian terdakwa menyuruh FABIANUS ARUNG untuk mengeluarkan alat-alat perang berupa parang, toda/tameng/alat penangkis, tombak, dan kayu yang berada di dalam basecamp (pondok) kemudian dibawa dan dikumpulkan di batu (compang).

- Bahwa terdakwa selaku Tua Golo Mbehal merasa tersinggung dengan informasi yang diberikan oleh ROFINUS ROMAN, lalu terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaan selaku Tua Golo Mbehal dengan memberi kesempatan atau sarana menganjurkan 10 (sepuluh) orang yaitu saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) untuk membunuh dengan kata-kata "pergi datangi orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah di Menjerite dengan membawa toda ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bunuh saja mereka".
- Lalu 10 (sepuluh) orang tersebut masing-masing mengambil dan membawa alat-alat perang berupa tombak, toda/tameng/alat penangkis, parang yang ada di batu (compang) yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa melakukan ritual dengan memukul gong di batu (compang) yang menandakan bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut siap untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan terdakwa tersebut, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara



LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN, saudara MATIUS JAHA, saudara STANISLAUS ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN, saudara BLASIUS (DPO) dan saudara FRANS SAMPUR (DPO) sampai dilokasi Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat melihat korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu mengenakan pakaian berwarna garis-garis putih dan hitam memakai celana panjang warna hitam sedangkan korban DONATUS JE HARU mengenakan pakaian berwarna merah memakai celana loreng-loreng serta beberapa orang lain sedang berdiri disamping mobil yang saat itu berhenti di lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian saudara MARSELINUS ANTA yang pada saat itu berada paling depan langsung berhadap-hadapan dengan korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARU, selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS mengayunkan parang kearah saudara MARSELINUS ANTA, kemudian saudara MARSELINUS ANTA menangkis dengan tameng (toda) kemudian menyerang Korban dengan alat berupa Tombak mengenai bagian dada kiri korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan saudara STANISLAUS SUDAR yang berhadapan dengan korban DONATUS JE HARUT memukul dengan menggunakan kayu bulat yang mengenai tangan kanan korban DONATUS JE HARUT dan saudara BLASIUS (DPO) juga ikut melakukan penyerangan dengan cara menebas korban DONATUS JE HARUT menggunakan parang yang mengenai tubuh korban DONATUS JE HARUT.
- Bahwa pada saat korban ALOYSIUS LOGOS berhadapan dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara GABRIEL JOHANG langsung melempar tombak kearah korban ALOYSIUS LOGOS mengenai bagian tubuh (perut) dan juga saudara BLASIUS (DPO) ikut juga melakukan penyerangan dengan cara menebas korban ALOYSIUS LOGOS dengan menggunakan parang yang mengenai tubuh korban ALOYSIUS LOGOS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS jatuh tersungkur saudara BLASIUS (DPO) tetap menyerang korban ALOYSIUS LOGOS yang pada waktu itu tetap melakukan perlawanan.
- Bahwa selanjutnya saudara MARSELINUS ANTA, saudara STANISLAUS SUDAR dan saudara HENDRIKUS SYUKURAN kemudian melakukan pengejaran terhadap korban DONATUS JEHARU yang berusaha melarikan diri akan tetapi saudara MARSELINUS ANTA berhasil menghadang korban DONATUS JEHARU.
- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan saudara MARSELINUS ANTA menombak dada korban DONATUS JEHARUT sedangkan saudara HENDRIKUS SYUKURAN menebas bagian belakang antara leher dan kepala korban DONATUS JEHARUT hingga korban DONATUS JEHARUT tersungkur di atas tanah lalu saudara MARSELINUS ANTA menusuk tubuh korban DONATUS JEHARUT dengan menggunakan tombak dan tertancap dibagian dada korban DONATUS JEHARUT, sedangkan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dalam posisi berjaga-jaga dengan posisi siap membantu penyerangan dengan membawa tombak lalu sempat menusukkan tombaknya kepada kedua korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEHARUT yang sudah tersungkur ditanah.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudara LORENSIUS KARDIMAS datang lalu melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu sudah tergeletak diatas tanah dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah melihat korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEHARUT meninggal dunia di tempat kejadian kemudian saudara GABRIEL JOHANG beserta 9 (Sembilan) orang lainnya yang melakukan penyerangan terhadap Korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEHARUT kembali ke Basecamp untuk melaporkan kepada terdakwa dengan kata-kata "SUDAH SELESAI, SUDAH MATI" lalu terdakwa berkata "Bagus".
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, Saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL,

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara LORENSIUS KARDIMAS Alias KARDI, Saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, Saudara FABIANUS ARUNG alias ARUNG Saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, Saudara MATIUS JAHA Alias TINUS, Saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, Saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias SUKUR, saudara BLASIIUS (DPO) dan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dilakukan di pinggir jalan umum tepat nya di jalan raya menjerite.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban DONATUS JEহারUT meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban DONATUS JEহারUT No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEহারUT sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 tahun dengan keadaan terdapat luka robek di kepala, multipel luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka-luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama DONATUS JEহারUT nomor : R/07/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEহারUT sebagai berikut :

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri.
 - b. Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
 - c. Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam.
- 4) Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ALOYSIUS LOGOS meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban ALOYSIUS LOGOS No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 tahun dengan keadaan terdapat multipel luka robek dikepala, dada dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama ALOYSIUS LOGOS nomor : R/08/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 11.25 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut :

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok);
 - b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
 - c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
 - c. Pucat pada jaringan dan organ-organ dalam.
- 4) Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas.

Bahwa perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU;

KELIMA:

Bahwa Terdakwa ALEKSIOUS MAKUNG Alias ALEKS bersama-sama dengan saudara FABIANUS ARUNG Alias ARUNG, saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI (Dalam Berkas Perkara Terpisah), saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) pada hari Senin, 16 Januari 2017, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati korban DONATUS JE HARUT dan korban ALOSIUS LOGOS, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di lokasi menjerite yang masih dalam wilayah ulayat adat mbehal, pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara STANISLAUS SUDAR mendatangi saudara ROBERT JOHN WILSON dengan mengatakan "kenapa mendatangi alat berat tanpa seijin kami" kemudian saudara ROBERT JOHN WILSON mengatakan "saya tidak tahu kalau harus meminta ijin kepada bapak, saya mendatangi tanah milik istri saya yang sudah bersertifikat". Selanjutnya saudara GABRIEL JOHANG mengatakan bahwa "sebelum melakukan aktivitas di lokasi tanah menjerite harus ijin terlebih dahulu kepada ketua golo".
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ALESIUS MAKUNG Alias ALEKS selaku (Tua Golo Adat Mbehal) menyuruh warga dari adat Mbehal (yaitu warga dari anak Kampung Mbehal, Kampung Betong, Kampung Lekaturi, Kampung Tebedo dan Kampung Kokor) untuk berkumpul di basecamp (pondok) yang dibuat oleh terdakwa di Lokasi Tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga Mbehal yang berkumpul di basecamp (pondok), yang membicarakan tentang pembersihan Tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 karena pada tanggal 17 Januari 2017 akan direncanakan acara mediasi tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang yang akan dihadiri oleh masyarakat adat Mbehal dengan masyarakat adat Nggorang dan dihadiri oleh Camat Boleng dan Camat Komodo.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa melakukan prosesi adat pemotongan ayam sebanyak 2 (dua) ekor di basecamp (pondok), untuk memberi makan nenek moyang dengan tujuan agar Roh nenek moyang mengikuti warga Mbehal yang melakukan pembersihan lokasi tapal batas tanah Adat Mbehal. Setelah

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan ritual tersebut, sekitar pukul 08.00 wita saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (dalam Berkas Perkara terpisah) memimpin kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat menuju lokasi untuk melakukan pembersihan Tapal Batas tanah Adat Mbehal dengan masing-masing membawa parang. Pada saat itu juga terdakwa membagikan kain warna merah yang sudah diolesi darah ayam pada saat ritual, untuk diikatkan di kepala masing-masing orang supaya orang yang memakai ikat tersebut dijaga dan dilindungi oleh roh roh nenek moyang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saudara ROFINUS ROMAN menelepon terdakwa yang pada saat itu berada di basecamp (pondok), saudara ROFINUS ROMAN mengatakan bahwa "Ada alat Exavator yang bekerja di lokasi tanah Menjerite (lokasi tanah yang sedang bermasalah)" setelah itu saudara ROFINUS ROMAN juga memberitahukan bahwa "orang-orang yang bekerja dengan Exavator tersebut mengancam dan mengejar saudara ROFINUS ROMAN dengan menggunakan parang dan tombak". Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa langsung menelpon saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas, pada saat menelpon tersebut terdakwa menyuruh saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas untuk kembali ke basecamp (pondok). Setelah saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang tersebut sampai di basecamp (pondok), kemudian terdakwa menyuruh FABIANUS ARUNG untuk mengeluarkan alat-alat perang berupa parang, toda/tameng/alat penangkis, tombak, dan kayu yang berada di dalam basecamp (pondok) kemudian dibawa dan dikumpulkan di batu (compang).

- Bahwa terdakwa selaku Tua Golo Mbehal merasa tersinggung dengan informasi yang diberikan oleh ROFINUS ROMAN, lalu terdakwa berniat untuk membalas perlakuan tersebut dengan cara mengkoordinir 10 (sepuluh) orang yaitu saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) untuk pergi mendatangi orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah di Menjerite dengan arahan “ambil toda ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bunuh saja mereka”.

- Lalu 10 (sepuluh) orang tersebut masing-masing mengambil dan membawa alat-alat perang berupa tombak, toda/tameng/alat penangkis, parang yang ada di batu (compang) yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa melakukan ritual dengan memukul gong di batu (compang) yang menandakan bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut siap untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan terdakwa tersebut, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN, saudara MATIUS JAHA, saudara STANISLAUS ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN, saudara BLASIUS (DPO) dan saudara FRANS SAMPUR (DPO) sampai dilokasi Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat melihat korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu mengenakan pakaian berwarna garis-garis putih dan hitam memakai celana panjang warna hitam sedangkan korban DONATUS JE HARU mengenakan pakaian berwarna merah memakai celana loreng-loreng serta beberapa orang lain sedang berdiri disamping mobil yang saat itu berhenti di lokasi tersebut.
- Bahwa kemudian saudara MARSELINUS ANTA yang pada saat itu berada paling depan langsung berhadap-hadapan dengan korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JE HARU, selanjutnya korban ALOYSIUS

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGOS mengayunkan parang kearah saudara MARSELINUS ANTA, kemudian saudara MARSELINUS ANTA menangkis dengan tameng (toda) kemudian menyerang Korban dengan alat berupa Tombak mengenai bagian dada kiri korban ALOYSIUS LOGOS.

- Bahwa dalam waktu yang bersamaan saudara STANISLAUS SUDAR yang berhadapan dengan korban DONATUS JEহারUT memukul dengan menggunakan kayu bulat yang mengenai tangan kanan korban DONATUS JEহারUT dan saudara BLASIUS (DPO) juga ikut melakukan penyerangan dengan cara menebas korban DONATUS JEহারUT menggunakan parang yang mengenai tubuh korban DONATUS JEহারUT.
- Bahwa pada saat korban ALOYSIUS LOGOS berhadapan dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara GABRIEL JOHANG langsung melempar tombak kearah korban ALOYSIUS LOGOS mengenai bagian tubuh (perut) dan juga saudara BLASIUS (DPO) ikut juga melakukan penyerangan dengan cara menebas korban ALOYSIUS LOGOS dengan menggunakan parang yang mengenai tubuh korban ALOYSIUS LOGOS.
- Bahwa selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS jatuh tersungkur saudara BLASIUS (DPO) tetap menyerang korban ALOYSIUS LOGOS yang pada waktu itu tetap melakukan perlawanan.
- Bahwa selanjutnya saudara MARSELINUS ANTA, saudara STANISLAUS SUDAR dan saudara HENDRIKUS SYUKURAN kemudian melakukan pengejaran terhadap korban DONATUS JEহারU yang berusaha melarikan diri akan tetapi saudara MARSELINUS ANTA berhasil menghadang korban DONATUS JEহারU.
- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan saudara MARSELINUS ANTA menembak dada korban DONATUS JEহারUT sedangkan saudara HENDRIKUS SYUKURAN menebas bagian belakang antara leher dan kepala korban DONATUS JEহারUT hingga korban DONATUS JEহারUT tersungkur di atas tanah lalu saudara MARSELINUS ANTA menusuk tubuh korban DONATUS JEহারUT dengan menggunakan tombak dan tertancap dibagian dada korban DONATUS JEহারUT, sedangkan saudara FRANS

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMPUR (DPO) dalam posisi berjaga-jaga dengan posisi siap membantu penyerangan dengan membawa tombak lalu sempat menusukkan tombaknya kepada kedua korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEহারUT yang sudah tersungkur ditanah.

- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudara LORENSIUS KARDIMAS datang lalu melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu sudah tergeletak diatas tanah dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah melihat korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEহারUT meninggal dunia di tempat kejadian kemudian saudara GABRIEL JOHANG beserta 9 (Sembilan) orang lainnya yang melakukan penyerangan terhadap Korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEহারUT kembali ke Basecamp untuk melaporkan kepada terdakwa dengan kata-kata "SUDAH SELESAI, SUDAH MATI" lalu terdakwa berkata "Bagus".
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban DONATUS JEহারUT meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban DONATUS JEহারUT No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEহারUT sebagai berikut : "dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 tahun dengan keadaan terdapat luka robek di kepala, multipel luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka-luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui." Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama DONATUS JEহারUT nomor : R/07/Ver/III/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEHARUT sebagai berikut :

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri.
 - b. Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
 - c. Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam.
- 4) Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ALOYSIUS LOGOS meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban ALOYSIUS LOGOS No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 tahun dengan keadaan terdapat multipel luka robek dikepala, dada dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama ALOYSIUS LOGOS nomor : R/08/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 11.25 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut :

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok);
 - b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
 - c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.
 - d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
 - c. Pucat pada jaringan dan organ-organ dalam.
- 4) Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas.

Bahwa perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU;

KEENAM:

Bahwa Terdakwa ALEKSIOUS MAKUNG Alias ALEKS sebagai orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saudara FABIANUS ARUNG Alias ARUNG, saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKURAN Alias HENDRI (Dalam Berkas Perkara Terpisah), saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIOUS (DPO) pada hari Senin, 16 Januari 2017, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2017, bertempat di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya melakukan perbuatan Penganiayaan mengakibatkan mati yaitu korban DONATUS JE HARUT dan korban ALOSIUS LOGOS, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari permasalahan tanah di lokasi menjerite yang masih dalam wilayah ulayat adat mbehal, pada hari Kamis, Tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara STANISLAUS SUDAR mendatangi saudara ROBERT JOHN WILSON dengan mengatakan "kenapa mendatangkan alat berat tanpa seijin kami" kemudian saudara ROBERT JOHN WILSON mengatakan "saya tidak tahu kalau harus meminta ijin kepada bapak, saya mendatangi tanah milik istri saya yang sudah bersertifikat". Selanjutnya saudara GABRIEL JOHANG mengatakan bahwa "sebelum melakukan aktivitas di lokasi tanah menjerite harus ijin terlebih dahulu kepada ketua golo".
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ALESIUS MAKUNG Alias ALEKS selaku (Tua Golo Adat Mbehal) menyuruh warga dari adat Mbehal (yaitu warga dari anak Kampung Mbehal, Kampung Betong, Kampung Lekaturi, Kampung Tebedo dan Kampung Kokor) untuk berkumpul di basecamp (pondok) yang dibuat oleh terdakwa di Lokasi Tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kec. Boleng, Kab. Manggarai Barat. Pada saat itu ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga Mbehal yang berkumpul di basecamp (pondok), yang membicarakan tentang pembersihan Tapal batas antara Tanah Adat Mbehal

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 karena pada tanggal 17 Januari 2017 akan direncanakan acara mediasi tapal batas antara Tanah Adat Mbehal dengan Tanah Adat Ulayat Nggorang yang akan dihadiri oleh masyarakat adat Mbehal dengan masyarakat adat Nggorang dan dihadiri oleh Camat Boleng dan Camat Komodo.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 07.30 wita Terdakwa melakukan prosesi adat pemotongan ayam sebanyak 2 (dua) ekor di basecamp (pondok), untuk memberi makan nenek moyang dengan tujuan agar Roh nenek moyang mengikuti warga Mbehal yang melakukan pembersihan lokasi tapal batas tanah Adat Mbehal. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, sekitar pukul 08.00 wita saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (dalam Berkas Perkara terpisah) memimpin kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat menuju lokasi untuk melakukan pembersihan Tapal Batas tanah Adat Mbehal dengan masing-masing membawa parang. Pada saat itu juga terdakwa membagikan kain warna merah yang sudah diolesi darah ayam pada saat ritual, untuk diikatkan di kepala masing-masing orang supaya orang yang memakai ikat tersebut dijaga dan dilindungi oleh roh nenek moyang. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saudara ROFINUS ROMAN menelepon terdakwa yang pada saat itu berada di basecamp (pondok), saudara ROFINUS ROMAN mengatakan bahwa "Ada alat Exavator yang bekerja di lokasi tanah Menjerite (lokasi tanah yang sedang bermasalah)" setelah itu saudara ROFINUS ROMAN juga memberitahukan bahwa "orang-orang yang bekerja dengan Exavator tersebut mengancam dan mengejar saudara ROFINUS ROMAN dengan menggunakan parang dan tombak". Setelah mendengar informasi tersebut, terdakwa langsung menelpon saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas, pada saat menelpon tersebut terdakwa menyuruh saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang yang sedang membersihkan lokasi tanah tapal batas untuk kembali ke basecamp (pondok). Setelah saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI beserta orang-orang tersebut sampai di basecamp (pondok), kemudian terdakwa menyuruh FABIANUS ARUNG untuk mengeluarkan alat-alat perang berupa parang, toda/tameng/alat penangkis, tombak, dan kayu yang berada di dalam basecamp (pondok) kemudian dibawa dan dikumpulkan di batu (compang).

- Bahwa terdakwa selaku Tua Golo Mbehal merasa tersinggung dengan informasi yang diberikan oleh ROFINUS ROMAN, lalu terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaan selaku Tua Golo Mbehal dengan memberi kesempatan atau sarana menganjurkan 10 (sepuluh) orang yaitu saudara GABRIEL JOHANG Alias GEBI, saudara MARSELINUS ANTA Alias MARSEL, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR Alias STANIS, saudara ALBINUS VIKTOR ABAN Alias BINUS, saudara MATHIUS JAHA Alias TINUS, saudara STANISLAUS ARDI Alias ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN Alias HENDRI, saudara FRANS SAMPUR (DPO) dan saudara BLASIUS (DPO) untuk membunuh dengan kata-kata “pergi datangi orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah di Menjerite dengan membawa toda ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bunuh saja mereka”.
- Lalu 10 (sepuluh) orang tersebut masing-masing mengambil dan membawa alat-alat perang berupa tombak, toda/tameng/alat penangkis, parang yang ada di batu (compang) yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah itu terdakwa melakukan ritual dengan memukul gong di batu (compang) yang menandakan bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut siap untuk berangkat melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang bekerja di tanah yang bermasalah tersebut.
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan terdakwa tersebut, saudara GABRIEL JOHANG bersama dengan saudara MARSELINUS ANTA, saudara LORENSIUS KARDIMAS, saudara STANISLAUS SUDAR, saudara

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALBINUS VIKTOR ABAN, saudara MATIUS JAHA, saudara STANISLAUS ARDI, saudara HENDRIKUS SUKURAN, saudara BLASIVS (DPO) dan saudara FRANS SAMPUR (DPO) sampai dilokasi Menjerite Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat melihat korban ALOYSIVS LOGOS yang pada saat itu mengenakan pakaian berwarna garis-garis putih dan hitam memakai celana panjang warna hitam sedangkan korban DONATVS JE HARU mengenakan pakaian berwarna merah memakai celana loreng-loreng serta beberapa orang lain sedang berdiri disamping mobil yang saat itu berhenti di lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian saudara MARSELINVS ANTA yang pada saat itu berada paling depan langsung berhadapan-hadapan dengan korban ALOYSIVS LOGOS dan korban DONATVS JE HARU, selanjutnya korban ALOYSIVS LOGOS mengayunkan parang kearah saudara MARSELINVS ANTA, kemudian saudara MARSELINVS ANTA menangkis dengan tameng (toda) kemudian menyerang Korban dengan alat berupa Tombak mengenai bagian dada kiri korban ALOYSIVS LOGOS.
- Bahwa dalam waktu yang bersamaan saudara STANISLAUS SUDAR yang berhadapan dengan korban DONATVS JE HARUT memukul dengan menggunakan kayu bulat yang mengenai tangan kanan korban DONATVS JE HARUT dan saudara BLASIVS (DPO) juga ikut melakukan penyerangan dengan cara menebas korban DONATVS JE HARUT menggunakan parang yang mengenai tubuh korban DONATVS JE HARUT.
- Bahwa pada saat korban ALOYSIVS LOGOS berhadapan dengan saudara MARSELINVS ANTA, saudara GABRIEL JOHANG langsung melempar tombak kearah korban ALOYSIVS LOGOS mengenai bagian tubuh (perut) dan juga saudara BLASIVS (DPO) ikut juga melakukan penyerangan dengan cara menebas korban ALOYSIVS LOGOS dengan menggunakan parang yang mengenai tubuh korban ALOYSIVS LOGOS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban ALOYSIUS LOGOS jatuh tersungkur saudara BLASIUS (DPO) tetap menyerang korban ALOYSIUS LOGOS yang pada waktu itu tetap melakukan perlawanan.
- Bahwa selanjutnya saudara MARSELINUS ANTA, saudara STANISLAUS SUDAR dan saudara HENDRIKUS SYUKURAN kemudian melakukan pengejaran terhadap korban DONATUS JEHARU yang berusaha melarikan diri akan tetapi saudara MARSELINUS ANTA berhasil menghadang korban DONATUS JEHARU.
- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan saudara MARSELINUS ANTA menembak dada korban DONATUS JEHARUT sedangkan saudara HENDRIKUS SYUKURAN menebas bagian belakang antara leher dan kepala korban DONATUS JEHARUT hingga korban DONATUS JEHARUT tersungkur di atas tanah lalu saudara MARSELINUS ANTA menusuk tubuh korban DONATUS JEHARUT dengan menggunakan tombak dan tertancap dibagian dada korban DONATUS JEHARUT, sedangkan saudara FRANS SAMPUR (DPO) dalam posisi berjaga-jaga dengan posisi siap membantu penyerangan dengan membawa tombak lalu sempat menusukkan tombaknya kepada kedua korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEHARUT yang sudah tersungkur ditanah.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saudara LORENSIUS KARDIMAS datang lalu melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS LOGOS yang pada saat itu sudah tergeletak diatas tanah dengan menggunakan kayu.
- Bahwa setelah melihat korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEHARUT meninggal dunia di tempat kejadian kemudian saudara GABRIEL JOHANG beserta 9 (Sembilan) orang lainnya yang melakukan penyerangan terhadap Korban ALOYSIUS LOGOS dan korban DONATUS JEHARUT kembali ke Basecamp untuk melaporkan kepada terdakwa dengan kata-kata "SUDAH SELESAI, SUDAH MATI" lalu terdakwa berkata "Bagus".
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban DONATUS JEHARUT meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban DONATUS

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEHARUT No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEHARUT sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 52 tahun dengan keadaan terdapat luka robek di kepala, multipel luka robek didada, luka tusuk tombak ditulang dada dengan tombak yang masih tertancap didada, luka robek dilengan kanan. Luka-luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama DONATUS JEHARUT nomor : R/07/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban DONATUS JEHARUT sebagai berikut :

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh sampai enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan sekitar tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Mata tombak bahan besi menancap pada dada.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, leher, dada, punggung dan anggota gerak atas dan bawah.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Mata tombak menancap pada tulang belakang dada bagian kiri.
 - b. Luka terbuka pada beberapa sela iga dada, kantong jantung, pembuluh nadi utama jantung, paru kanan bawah.
 - c. Patah tulang dada, tulang iga dan tulang belakang leher dan dada. Kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam.
- 4) Penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ALOYSIUS LOGOS meninggal dunia. Sesuai dengan Visum Et Repertum korban ALOYSIUS LOGOS No. Puskesmas : 441.13/216/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Dr.M.Y.Melinda Gampar, Dokter Puskesmas Labuan Bajo Kecamatan Komodo menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut : “dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa laki-laki umur 48 tahun dengan keadaan terdapat multipel luka robek dikepala, dada dan punggung, retak tulang tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam. Penyebab kematian tidak diketahui.” Dan sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama ALOYSIUS LOGOS nomor : R/08/Ver/II/2017/Biddokkes tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 11.25 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT menyimpulkan hasil pemeriksaan korban ALOYSIUS LOGOS sebagai berikut :

- 1) Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh sampai lima puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan sekitar delapan puluh kilogram, warna kulit sawo matang.
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka akibat kekerasan tajam pada kepala, telinga kanan, dada kiri (luka tusuk) dan punggung (luka bacok);
 - b. Luka robek pada pelipis kanan, pipi kanan, hidung bagian kanan dan bibir bawah bagian kanan.
 - c. Luka lecet pada pipi kiri, telinga kiri dan lutut kiri.
 - d. Patah tulang kepala, tulang mata kanan bagian bawah, tulang pipi kanan, tulang hidung, tulang rahang atas dan bawah, tulang belikat kiri dan tulang belakang dada.
- 3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Patah tulang atap dan dasar tengkorak dan tulang iga kiri bagian belakang.
 - b. Luka akibat kekerasan tajam pada paru kiri.
 - c. Pucat pada jaringan dan organ-organ dalam.
- 4) Penyebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut diatas.

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwatersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANSELMUS NANCUNG** dibawah janjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 11.00 wita di pinggir jalan umum di Manjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, yang menyebabkan dua orang meninggal dunia masing-masing atas nama Donatus Jeharut dan Aloysius Logos;
 - Bahwa awalnya saksi diajak oleh Donatus Jeharus untuk melakukan pekerjaan mengumpulkan batu di lokasi kejadian tersebut, sehingga pada hari kejadian sekitar jam 08.00 wita saksi bersama dengan korban dan lainnya pergi ke lokasi kejadian. Pada saat itu mesin eksavator mulai bekerja sedangkan saksi belum mulai mengumpulkan batu. Sekitar jam 11.00 wita saksi dan yang lainnya disuruh makan oleh tukang masak, karena ikannya belum matang, saksi kemudian naik ke tanah yang agak tinggi untuk melihat pemandangan alam laut, sedangkan korban Donatus Jeharut kembali turun ke tempat eksavator sedang bekerja sambil membawa parang;
 - Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang saksi tidak kenal berlarian menuju ke arah korban Donatus Jeharut dengan masing-masing membawa parang terhunus di tangan kanannya dan memegang kayu di tangan kirinya. Melihat kejadian tersebut saksi bersama sopir yang mengantar saksi ke lokasi kejadian, Robert (bule), serta 2 (dua) orang tukang masak melarikan diri ke arah pantai. Di pantai Robert (bule) kemudian menghubungi keamanan, sehingga sekitar jam 13.00 wita pihak

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan (polisi) datang dengan motor laut dan menjemput saksi dan yang lainnya untuk selanjutnya menuju Rangko;

- Bahwa sekitar jam 14.30 wita saksi dan yang lainnya pergi ke tempat kejadian dimaksud, saksi melihat kedua korban telah tergeletak di jalan aspal dengan jarak 2,5 meter dalam keadaan sudah meninggal dunia terdapat darah di sekitar tempat korban, sedangkan orang-orang yang tadi membawa parang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi ikut membantu mengangkat mayat korban ke mobil polisi untuk dibawa ke Rumah Sakit, saksi melihat tubuh korban sudah dalam keadaan kaku. Ketika berangkat ke lokasi, korban dalam keadaan sehat-sehat saja, saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga korban mengeluarkan darah dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu kejadian tersebut, karena terdakwa tidak berada di lokasi kejadian;

2. **DEDI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 dengan mobil sewaan saksi mengantar sekitar 5 (lima) orang termasuk diantaranya para korban yang saksi panggil dengan sebutan Om Don dan Om Alo, dari Lancang menuju Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa saat itu terdapat dua mobil, satu mobil yang lain dikemudikan oleh Robert (bule) dengan penumpang lainnya yang sama-sama menuju Menjerite, akan tetapi saksi tidak mengerti tujuan mereka ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dituju (Menjerite), saksi hanya duduk saja di tempat ketinggian bersama Robert dan yang lainnya karena mobil disewa selama satu hari. Operator ekskavator mulai bekerja dengan menggunakan alat ekskavator, termasuk korban berada di dekat mobil di pinggir jalan raya;
- Bahwa sesaat kemudian datang banyak orang dengan membawa senjata tajam berupa parang terhunus, tameng serta menggunakan ikat kepala

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



warna merah dari arah Labuan Bajo dengan berjalan kaki secara tergesa-gesa menuju ke arah korban Om Don dan Om Alo. Kemudian mereka mengepung korban dengan jarak 1 (satu) meter serta saling berhadapan. Melihat hal tersebut saksi melarikan diri menuju arah pantai bersama dengan orang yang berasal dari Rangko, Robert, Rikard dan satu orang lagi yang saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa sekitar jam 13.00 wita saksi kembali ke tempat kejadian karena dijemput oleh Polisi, saat itu saksi melihat korban telah tergeletak di jalan raya, serta terdapat ceceran darah di jalan sekitar posisi korban. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit sedangkan saksi menuju Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak tahu kejadian tersebut, karena terdakwa tidak berada di lokasi kejadian;

3. **RIKARDUS MAMPUR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Ujung Matajang yang sejak hari Jumat, 13 Januari 2017 sudah berada di lokasi tanah yang terletak di Menjerite, Daerah Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dengan tugas memasak makanan untuk para pekerja penggusuran tanah di tempat tersebut. Tanah dimaksud milik dari PT Ujung Matajang (ibu Fauziah);
- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi, ada pemberitahuan dari teman saksi, kalau ada larangan dari orang-orang Mbehal yang sebelumnya mereka sempat datang ke lokasi, kemudian diajak ke basecamp milik mereka untuk bertemu dengan terdakwa selaku Tua Adat di wilayah itu dan bertanya mengenai alasan adanya larangan bekerja;
- Bahwa saksi ke Basecamp bersama dengan Doroteus, Pak Wayan, dan Abdul Fatah dengan membawa tuak, saksi sebagai penterjemahnya. Tua Golo (terdakwa) tidak mengijinkan untuk bekerja di lokasi tanah tersebut karena menurut terdakwa tanah itu masih milik ulayat Mbehal. Hasil tersebut

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Pak Wayan kepada ibu Fauziah sedangkan saksi menyampaikannya kepada Mr. Robert. Saksi melihat barang bukti berupa parang dan tombak tergantung di basecamp;

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita datang 2 (dua) mobil dari arah Labuan Bajo dan berhenti di sekitar lokasi dimaksud. Orang yang turun dari mobil terdapat kedua korban yang bernama DON dan ALO (saksi sempat berkenalan saat itu);
- Bahwa ketika ekskavator sedang bekerja, saksi menyiapkan makanan di tenda dan memanggil mereka yang datang tersebut untuk makan, tiba-tiba datang sekelompok orang yang saksi tidak mengenal keseluruhan (hanya mengenal Gabriel Johang dan Marselinus Anta) membawa tameng, kayu dan parang yang terhunus. Sebagian ada memakai jaket serta ikat kepala warna merah dari arah Labuan Bajo dengan berjalan kaki secara tergesa-gesa menuju ke arah korban DON dan ALO yang saat itu korban sedang berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa korban DON diserang sebanyak lima orang, dan saksi melihat sekitar lima belas menit, diantara mereka yang datang sempat menusukkan tombak yang dipegangnya ke arah DON, akan tetapi saksi tidak dapat memastikan apakah tusukan tersebut mengenai korban. DON sempat mengeluarkan parang dan menangkisnya sedangkan ALO tidak mengeluarkan parangnya. Saksi melihat ALO jatuh terlebih dahulu di jalan dalam posisi terlentang, ada yang mencabut benda tajam lalu membacok muka ALO, kemudian saksi melarikan diri ke arah pantai, saat itu saksi melihat juga Mr. Robert sedang memfoto kejadian yang dialami korban menggunakan HPnya;
- Bahwa sampai di pantai saksi bertemu dengan Dedi serta dua orang dari Rangko dan bersembunyi di hutan bakau selama setengah jam. Kebetulan saat itu ada perahu nelayan, saksi, Mr. Robert dan Dedi naik ke perahu tersebut menuju Rangko sedangkan yang lainnya masih menunggu di pantai;
- Bahwa sampai di Rangko, saksi dan yang lainnya dijemput oleh polisi dan dibawa ke tempat kejadian tersebut, saksi melihat ada dua korban tergeletak di jalan raya dalam keadaan meninggal dunia, serta ada ceceran darah di

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya, namun saksi tidak dapat pastikan apakah kedua korban adalah DON dan ALO karena mayatnya ditutup, saksi sempat mengangkat kedua mayat tersebut ke atas mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi ke Basecamp pada hari Rabu, 11 Januari 2017, bukan hari Jumat, 13 Januari 2017;

4. **ROBERT JOHN WILSON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 12 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita ketika saksi berada di lokasi tanah Minjerite, kampung Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, ada tiga orang yang mendatangi saksi dan menanyakan saksi berkaitan dengan saksi mendatangkan alat berat (eksavator) tanpa melalui ijin dari orang tersebut. Saksi menyatakan saksi tidak mengetahui kalau harus meminta ijin dahulu karena saksi mengerjakan tanah milik Fauziah yang telah bersertifikat, mereka menyatakan harus menyelesaikan secara adat terlebih dahulu, sehingga saksi menelpon Wayan (anak buah dari Fauziah) untuk datang ke basecamp/pondok orang Mbehal tersebut dan menanyakan masalah larangan penggusuran tanah dimaksud dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah. Ketika itu Saksi sebagai Manager Operasional pada PT Ujung Matajang;
- Bahwa Wayan bercerita kepada saksi kalau Tua Golo (terdakwa) dan temannya tidak mengakui surat-surat kepemilikan tanah tersebut, sehingga Wayan ke Polres untuk meminta bantuan Polisi pada hari Jumat, 13 Januari 2017 bersama-sama mendatangi pondok Mbehal untuk kedua kalinya;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita saksi bersama Abdul Fatah dan beberapa teman lainnya tiba di lokasi tanah tersebut, karena saksi dimintai tolong oleh mantan istri saksi (Fauziah) untuk melihat lokasi tanahnya yang akan digusur. Ketika sampai di lokasi telah ada Rikardus, Doroteus, Remigius (operator eksavator) serta yang lainnya yang

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengenalnya. Eksavator ada di lokasi disewa oleh Fauziah digunakan untuk menggusur tanah tersebut;

- Bahwa Rikardus dan Doroteus sedang memasak di basecamp yang berada di ketinggian sekitar 3-4 meter di atas permukaan jalan raya, sedangkan Remigius menyalakan mesin eksavator. Korban Don dan Alo sempat naik ke basecamp, karena makanan belum siap kedua korban kembali ke pinggir jalan untuk merokok. Tiba-tiba saksi melihat sekelompok orang yang terdiri dari dua group, dari arah Labuan Bajo secara tergesa-gesa dengan membawa parang, tameng, tombak dan menggunakan ikat kepala warna merah menuju ke arah kedua korban Don dan Alo. Tiba-tiba kelompok pertama menyerang korban menggunakan tombak dan parang ke arah tubuh korban yang menyebabkan kedua korban terjatuh. Korban sempat melawan, selanjutnya datang group kedua menyerang kedua korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal kelompok yang menyerang korban, dan hanya mengetahui ciri-cirinya memakai jaket loreng, jaket hitam, celana pendek loreng, celana panjang, memakai sepatu boots, serta memakai ikat kepala warna merah. Saksi hanya ingat orang yang memukul kepala korban Alo menggunakan parang adalah orang yang memakai topi merah. Saksi sebelumnya juga tidak mengenal korban mereka adalah orang-orang yang dibawa oleh Abdul Fattah;
- Bahwa saksi sempat memfoto/mengambil gambar kejadian tersebut menggunakan HP dan saat kejadian saksi melihat kelompok tersebut menusuk Alo dengan menggunakan tombak serta dipukul kepalanya sehingga Alo terjatuh. Kemudian saksi melarikan diri ke arah pantai karena salah satu dari kelompok tersebut melihat saksi serta melemparkan sesuatu ke arah saksi. Di pantai saksi bertemu dengan Rikardus, Doroteus serta tiga orang lainnya yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi sempat menelpon Wayan untuk meminta pertolongan, saat itu melintas perahu nelayan, sehingga saksi minta untuk diantar ke Rangko. Setiba di Rangko saksi dan yang lainnya dijemput Polisi untuk kemudian

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



diajak ke lokasi kejadian tersebut, saksi melihat kedua korban telah meninggal dunia di atas aspal ditutupi dengan terpal serta terdapat darah yang berceceran di sekitarnya, mayat korban dibawa ke rumah sakit sedangkan saksi diajak ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar pertemuan hari Kamis, 12 Januari 2017, sedangkan hari Jumat, 13 Januari 2017 terdakwa tidak berada di basecamp. Untuk keterangan lainnya terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak berada di lokasi kejadian;

5. **ROFINUS ROMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi berangkat menuju kebun milik saksi dan melintas Minjerite menggunakan sepeda motor. Di daerah penggusuran tanah di Minjerite, saksi melihat beberapa orang berdiri di pinggir jalan serta melihat dua buah mobil terparkir di pinggir jalan. Saksi hanya mengenal dua orang diantaranya Leo Pramu dan anaknya. Saat melintas saksi sempat menyapa akan tetapi orang tersebut tidak menjawabnya;
- Bahwa di belakang mobil saksi melihat beberapa orang juga, dua orang diantara mereka masing-masing memegang tombak dan parang yang terikat di pinggangnya;
- Bahwa di tempat lokasi penggusuran tersebut telah ada alat berat ekskavator sejak hari Jumat, 13 Januari 2017, saat saksi melintas saksi melihat ekskavator tersebut beroperasi;
- Bahwa setelah saksi sampai di kebun saksi menelpon terdakwa selaku Tua Golo dan menyampaikan ada kegiatan di lokasi Menjerite, dan menyuruh supaya anak-anak di Basecamp tidak berkeliaran karena ada kelompok orang yang mencurigakan. Kemudian saksi mulai bekerja di kebun. Beberapa saat kemudian saksi mendengar ada bunyi sirene mobil polisi melintas di jalan, saksi mengira ada perkelahian dan saksi merasa takut sehingga saksi menghindar sampai bermalam di hutan, besok harinya



sekitar jam 09.00 wita saksi ke rumah saksi melewati jalan lain dan berjalan kaki;

- Bahwa kebun yang saksi kerjakan tersebut adalah pemberian terdakwa selaku Tua Golo pada tahun 2014. Saksi pernah datang ke basecamp yang merupakan tempat tinggal terdakwa dan Teo Turup, namun saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa gong, toda, tombak di base camp tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi menelpon terdakwa menyatakan takut dan tidak bisa pulang karena melihat orang-orang di lokasi penggusuran memegang tombak, sedangkan keterangan lainnya tidak mengetahuinya;

6. **VINCENSIUS JELATAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, 15 Januari 2017 saksi telah berada di base camp di Menjerite, dengan tujuan persiapan untuk melakukan pembersihan tapal batas pada hari Senin, 16 Januari 2017 atas perintah dari terdakwa selaku Tua Golo Mbehal. Ketika saksi sampai di base camp telah ada sekitar 40 orang yang juga akan melakukan pembersihan tapal batas diantaranya yang saksi kenal Albinus Aban, Sukuran, Kardimas, Gabriel Johang, Marsel Anta, Fabianus Arung;
 - Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita sebelum berangkat ke tapal batas, dilakukan ritual adat dengan cara sembelih ayam di batu compang. Saat itu dibagikan kain merah oleh terdakwa untuk diikatkan di kepala dengan tujuan sebagai pengenal jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya saksi dan yang lainnya berangkat menuju tapal batas di Katur Nentang;
 - Bahwa sekitar jam 08.30 wita berhenti bekerja karena Gabriel Johang alias Gebi menyampaikan bahwa yang bersangkutan ditelpon oleh terdakwa agar semua orang yang bekerja pulang ke base camp, sampai di base camp saksi melihat di atas compang telah ada gong, toda, dan tombak namun

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



saksi tidak tahu yang menaruhnya, kemudian saksi berbaring di base camp.

Sekitar jam 09.30 wita ada yang bilang kalau ekskavator sedang bekerja di tanah Menjerite. Setengah jam kemudian saksi mendengar cerita dari

Albinus Aban bahwa telah terjadi perkelahian di lokasi tanah Minjerite;

- Bahwa saksi sempat mendatangi lokasi Menjerite tersebut bersama Albinus Aban dan yang lainnya sekitar 5 sampai 6 orang. Saksi tahu dari Albinus Aban kalau terdakwa menyuruh Gabriel Johang untuk memilih 10 orang yang akan berangkat ke lokasi Menjerite tersebut, dan Albinus Aban termasuk orang yang dipilih oleh Gabriel Johang;
- Bahwa saksi melihat orang yang pergi ke lokasi Menjerite membawa parang, toda (tameng), tombak dan masih menggunakan ikat kepala merah;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi Menjerite, saksi melihat operator ekskavator sedang mematikan mesin ekskavator, kemudian saksi menyuruh operator tersebut turun dari ekskavator dan mengajaknya ke base camp. Saat itu saksi melihat ada dua orang yang telah tergeletak di jalan dengan keadaan berdarah dan tidak bergerak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa toda yang dibawa ke lokasi kejadian sebanyak 5 (lima) buah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ikat kepala digunakan untuk menolak bala dan jaga diri dan bukan untuk saling kenal, sedangkan keterangan lainnya tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

7. **LEONARDUS DEFENSI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 15 Januari 2017 saksi telah berada di base camp di Menjerite, saat itu saksi melihat Bapak dan Ibu dari Marsel Anta, Terdakwa selaku Tua Golo Mbehal dan keluarganya serta orang-orang dari Betong dan Wate diantaranya Albinus Aban, Vinsensius Jelatan, Sirilus Jehasa, Yosep Serong, Lukas Saman, Kardimas, Bonavantura Bambut, Fransiskus Guin, serta yang lain yang saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi dan yang lainnya pergi ke tapal batas untuk melakukan pembersihan dengan membawa parang. Sekitar jam 11.00 wita saksi dan yang lainnya kembali ke base camp karena disuruh kembali oleh terdakwa dan langsung berkumpul di depan base camp. Pada saat kumpul tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi dan yang lainnya bahwa ada telepon dari Roman yang mengatakan ada orang yang sedang bekerja di tempat kita di Menjerite, kemudian terdakwa meminta Gabriel Johang alias Gebi untuk memilih 10 (sepuluh) orang teman untuk berangkat ke lokasi penggusuran tersebut di Menjerite dengan maksud untuk memanggil orang-orang yang bekerja di sana supaya datang ke base camp;
- Bahwa orang yang dipilih oleh Gebi yang saksi kenal diantaranya Albinus Aban, Stanislaus Ardi, Marsel Anta dan termasuk Gebi sendiri, mereka berangkat ke lokasi penggusuran dengan membawa parang dan tameng (toda), saksi tidak mengetahui darimana tameng tersebut diambil hanya saja saksi mengetahui ketika saksi kembali dari tapal batas, toda atau tameng sudah berada di atas compang (batu tempat persembahan kepada leluhur untuk ritual adat);
- Bahwa ketika Gebi dan temannya tersebut kembali dari tempat penggusuran saksi melihat Marsel Anta terluka di bagian telinga sebelah kiri, menurut cerita yang bersangkutan luka tersebut karena ada peristiwa baku (saling) bunuh di tempat penggusuran. Kemudian beberapa saat saksi, terdakwa dan yang lainnya dijemput oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi, sedangkan keterangan lainnya tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak berada di tempat kejadian;

8. **REMIGIUS REDERU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 11 Januari 2017 sekitar jam 18.00 wita saksi bersama Om Sius mengantar alat berat (eksavator) ke lokasi Menjerite yang

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Desa Tanjung Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, karena eksavator tersebut disewa oleh Pak Robert untuk menggusur tebing;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 ada beberapa orang yang mengaku dari kampung Mbehal (yang saksi kenal bernama Stanislaus Sudar) datang menemui Mr. Robert yang menyuruh supaya Mr. Robert menghentikan kegiatan penggusuran di lokasi tersebut dan melarang eksavator bekerja;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi berangkat dari Labuan Bajo menuju tempat Eksavator akan bekerja tersebut, sampai di lokasi saksi mulai bekerja mengoperasikan eksavator dimaksud. Saksi bekerja karena disuruh oleh Pak Wayan yang memberitahukan kepada saksi bahwa tidak ada masalah lagi sehingga saksi bekerja. Sekitar jam 09.00 wita ketika saksi bekerja saksi mendengar ada orang berteriak dari jarak 4 (empat) meter tempat bekerja, dan menyuruh saksi untuk berhenti bekerja dengan nada kasar dan mengatakan "turun, kalau tidak turun siap ambil resiko". Saat itu terdapat 3 (tiga) orang yang mendekati saksi diantaranya yang saksi kenal Vinsen Jelatan dengan membawa parang, serta terdapat sekitar 9 (Sembilan) orang di belakangnya yang sedang membawa parang, tombak, tameng serta memakai ikat kepala dengan kain warna merah. Karena ketakutan saksi turun dari dalam eksavator kemudian mereka mengajak saksi ke pondok milik mereka yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter dari lokasi bekerja;
- Bahwa di lokasi dimaksud saksi tidak melihat ada korban, sesampai di pondok dimaksud saksi bertemu dengan terdakwa selaku Tua Golo serta orang-orang lain yang saksi tidak mengenalnya. Setelah sekitar 3-4 jam di pondok tersebut, saksi dan yang lainnya dijemput oleh Polisi, dan barulah saksi mengetahui di lokasi penggusuran tersebut terdapat korban yang meninggal dunia serta melihat foto yang ditunjukkan oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak berada di tempat kejadian, dan membenarkan kalau saksi datang ke pondok;

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DOROTEUS NAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 saksi bersama dengan operator ekskavator dan Om Meus sudah berada di lokasi tanah yang akan digusur terletak di Menjerite dengan tujuan mengantar alat berat ekskavator. Saat itu sempat ditegur oleh orang Mbehal supaya jangan menurunkan ekskavator sebelum bertemu dengan terdakwa;
 - Pada hari Kamis, 12 Januari 2017 saksi bersama Rikardus Mampur datang ke pondok orang Mbehal untuk bertemu dengan terdakwa. Ketika itu saksi melihat terdakwa, Stanislaus Sudar, Gabril Johang di pondok. Adapun tujuan pertemuan tersebut untuk menanyakan maksud pelarangan melakukan penggusuran tanah, dan hasilnya tidak ada kesepakatan, dan mereka tetap melarang untuk bekerja di tanah Menjerite sehingga saksi dan Rikardus Mampur pulang;
 - Bahwa siang harinya saksi, Pak Wayan, Abdul Fatah, Pak Andi (polisi) serta Rikardus Mampur bertemu lagi dengan terdakwa sambil menunjukkan bukti sertifikat kepada terdakwa, namun terdakwa tetap melarang bekerja, sehingga saksi dan lainnya tidak bekerja sampai dengan hari Minggu;
 - Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017, Mr. Robert (Operation Manager PT Ujung Matajang) bersama beberapa orang datang ke lokasi Minjerite tersebut dengan menggunakan dua buah mobil, kemudian operator ekskavator mulai bekerja. Sekitar jam 10.00 wita semua diajak untuk makan, dua orang diantaranya Om Don dan Alo sedang berdiri di pinggir jalan, jam 11.00 wita tiba-tiba saksi melihat sekelompok orang datang dengan membawa parang, tameng serta kayu panjang yang bercabang di ujungnya (barang bukti), menuju tempat Om Don dan Alo serta langsung membacoknya. Don sempat mengambil parang dan membalasnya sedangkan Alo tidak dan hanya menangkisnya. Saksi sempat melihat keduanya terluka di Kepala, saat itu saksi lari menyelamatkan diri menuju

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantai bersama Mr Robert, Rikardus, Ahmad, dan dua orang dari Rangko.

Sebelum lari Mr. Robert sempat memfoto kejadian tersebut;

- Bahwa dari pantai saksi dan lainnya menuju Rangko, dijemput oleh Polisi untuk dibawa ke tempat kejadian, saksi melihat dua korban (DON dan ALO) telah meninggal dunia yang masih tergeletak di jalan dan mayatnya telah ditutup. Saksi sempat mengangkat mayat tersebut ke atas mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak berada di tempat kejadian, dan membantah pertemuan dengan saksi yang benar adalah hari Jumat, 13 Januari 2017;

10. **BONAFANTURA BAMBUT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 15 Januari 2017 saksi sudah berada di base camp di Menjerita untuk melakukan persiapan pembersihan tapal batas Nggorang dan Mbehal. Pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita saksi bersama yang lain berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang berangkat dari base camp menuju tapal batas, yang sebelumnya dikumpulkan oleh terdakwa selaku Tua Golo dan dibagikan kain warna merah untuk ikat kepala serta dilakukan ritual adat yang dipimpin oleh terdakwa;
- Bahwa setelah bekerja sampai dengan jam 09.00 wita saksi mendengar dari teman-teman yang bekerja untuk kembali ke base camp. Setiba di base camp saksi mendengar cerita dari teman-teman bahwa ada orang yang bekerja dengan alat berat (eksavator) di lokasi tanah Menjerite, sehingga terdakwa menyuruh Gabriel Johang alias Gebi supaya mengajak sepuluh orang temannya pergi ke lokasi dimaksud untuk melarang orang-orang tersebut bekerja. Saat itu saksi tidak mendengar terdakwa menyuruh mereka menyerang dan membunuh orang-orang yang berada di lokasi dimaksud;
- Bahwa Gebi dan temannya tersebut menuju lokasi dimaksud, karena mereka lama tidak kembali, saksi selanjutnya menyusulnya menuju lokasi dimaksud dengan membawa sebatang kayu, akan tetapi saksi tidak sampai ke lokasi



tempat alat berat tersebut bekerja. Kemudian saksi kembali ke base camp.

Saat di base camp saksi melihat Marsel Anta terluka di telinga sebelah kirinya. Sekitar jam 12.00 wita saksi dan yang lainnya dibawa oleh Polisi ke Kantor Polisi;

- Bahwa setelah di kantor polisi, saksi mendengar cerita dari teman-teman telah terjadi perkelahian di lokasi alat berat bekerja yang menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik berbeda dengan keterangan saksi di persidangan dengan alasan ketika memberikan keterangan di penyidik saksi merasa ketakutan, karena sepanjang perjalanan menuju Kantor Polisi saksi dipukul oleh Polisi, dan saksi menandatangani Berita Acara Penyidikan sebelumnya tidak pernah dibaca dan membacanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

11. **MIKAEL MEMO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2016 saksi sudah berada di base camp Menjerite yang terletak di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, karena dipanggil oleh terdakwa selaku Tua Golo untuk melakukan kegiatan pembersihan tapal batas pada hari Senin, 16 Januari 2017;
- Bahwa di base camp telah ada banyak orang, saksi hanya mengenal terdakwa, Gabriel Johang alias Gebi, Marsel Anta, Matheus Jaha, Hendrikus Sukuran. Pada hari Minggu, 15 Januari 2017 malam harinya dilakukan acara adat sembelih ayam dengan maksud memanggil arwah nenek moyang supaya ikut kegiatan pembersihan tapal batas besok harinya;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 08.00 wita, saksi bersama yang lain berangkat menuju tapal batas untuk melakukan pembersihan. Sekitar jam 10.00 wita disuruh pulang kembali ke base camp. Setiba di base camp dikumpulkan, terdakwa menginformasikan bahwa ada



telepon dari Roman yang mengatakan ada orang-orang yang menggali tanah di lokasi Menjerite dan siap untuk bertarung;

- Bahwa saksi mengetahui Gabriel Johang alias Gebi dan Sembilan orang temannya berangkat ke lokasi Menjerite dimaksud, mereka membawa tameng dan tombak atas inisiatif mereka sendiri;
- Bahwa sekitar 45 (empat puluh lima) menit setelah mereka pergi, mereka kembali ke base camp, saksi melihat Marsel Anta mengalami luka di telinga kirinya, saksi sempat bertanya kenapa sampai terluka dan berdarah yang dijawab oleh Marsel Anta untung membawa tameng kalau tidak, bisa mati karena mereka terlebih dahulu menyerang Marsel Anta;
- Bahwa saksi melihat Fabianus Arung (anak dari terdakwa) di base camp akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah melakukan kegiatan di base camp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. **PETRUS PEDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah berada di base camp di Menjerite (tempat tinggal terdakwa) pada hari Sabtu, 14 Januari 2017 dengan maksud untuk melakukan pembersihan tapal batas pada hari Senin, 16 Januari 2017. Pada hari Minggu 15 Januari 2017 malam harinya dilakukan pertemuan dan ritual adat yang dipimpin oleh terdakwa selaku Tua Golo, pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita dilakukan pembersihan di tapal batas, saksi dan yang lainnya sekitar 30 (tiga puluh) orang pergi ke tapal batas dengan membawa parang;
- Bahwa pembersihan tapal batas dilakukan selama satu jam, kemudian disuruh pulang karena menurut informasi Gabriel Johang alias Gebi ditelepon oleh terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari Roman bahwa ada yang bekerja di lokasi Menjerite, sehingga saksi dan yang lainnya kembali ke base camp;
- Bahwa setiba di base camp terdakwa menyuruh Gebi untuk memanggil orang yang bekerja di lokasi Menjerite, serta mengajak teman waktu panggil

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



orang dimaksud. Kemudian Gebi memilih 9 (Sembilan) orang untuk menemani Gebi ke lokasi dimaksud diantaranya yang saksi kenal Marsel Anta, Stanislaus Sudar, Matheus Jaha. Ketika mereka menuju lokasi mereka membawa parang toda (tameng) dan tombak. Saat itu saksi melihat Toda dan tombak diberikan oleh Fabianus Arung kepada Gebi dan dibagi kepada temannya tersebut. Toda diambil dari belakang kemah sebanyak tiga buah;

- Bahwa saat itu juga saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada Gebi dan temannya itu "kamu siap-siap, siapa tahu mereka jemput". Yang pasti saksi melihat Marsel Anta membawa tameng dan tombak;
- Bahwa mereka kembali lagi ke base camp dari lokasi kurang lebih satu jam berikutnya, saksi melihat Marsel Anta mengalami luka di telinga sebelah kiri, dan menurut pengakuan Marsel Anta luka tersebut akibat adanya perkelahian dengan orang yang bekerja di lokasi dimaksud yang menyebabkan dua orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa baju yang dipakai oleh Gabriel Johang saat itu serta alat-alat yang mereka bawa diantaranya tameng dan tombak serta foto base camp yang dimaksud oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Toda atau tameng diambil sendiri oleh orang-orang yang akan pergi ke lokasi Menjerite;

13. **STEFANUS USMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut dalam pembersihan tapal batas pada hari Senin, 16 Januari 2017 pagi harinya, akan tetapi tidak selesai pembersihan tersebut karena disuruh kembali ke pondok/base camp. Saksi tidak tahu jalan pulang ke base camp, sehingga saksi kembali paling akhir. Setiba di base camp saksi melihat banyak yang berkumpul, saksi kemudian bertanya kepada Gabriel Johang alias Gebi yang dijawabnya bahwa mereka baru kembali dari lokasi tanah di Menjerite dan ada masalah baku (saling) bacok. Saksi juga melihat waktu itu Marsel Anta terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di base camp saksi tidak pernah melihat tombak. Saksi membenarkan barang bukti berupa baju kemeja panjang yang dipakai oleh Gabriel Johang saat itu
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik dengan di persidangan berbeda dengan alasan saksi merasa bingung pada waktu memberikan keterangan di Penyidik

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

14. **BONAVENTURA ABUNAWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 11.00 wita saksi di telpon oleh Asisten I Kabupaten Manggarai Barat yang memberikan informasi telah terjadi perkelahian di wilayah Kecamatan Boleng yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Sekitar jam 13.30 saksi menghadap Wakil Bupati Manggarai Barat dan dilakukan rapat dengan hasil rapat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keamanan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita saksi kembali ke rumah di Nggorang, setiba di rumah ternyata sudah ada Stanislaus Sudar, yang kemudian jam 20.00 wita datang pula Fransiskus Sampur, tujuan mereka datang ke rumah adalah untuk singgah karena mereka hendak pulang ke Terang dan tidak ada kendaraan yang lewat. Ketika itu Fransiskus Sampur bercerita bahwa telah terjadi pembunuhan di Menjerite dan mereka katanya baru pulang dari Menjerite;
- Bahwa mereka sudah biasa singgah ke rumah saksi bila mereka hendak pulang ke kampung di Terang. Bahwa saksi membantah keterangannya di Penyidik sepanjang mengenai cerita Fransiskus Sampur berkelahi;
- Bahwa saksi mengetahui base camp di Menjerite yang dibangun oleh warga Mbehal pada tahun 2013-2014 dengan tujuan tempat tinggal warga Mbehal ketika kerja kebun, saksi juga ikut membantu biaya pembangunan base

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



camp tersebut. Terdakwa sebagai Tua Golo ulayah Mbehal dan tinggal di base camp tersebut;

- Bahwa lokasi tanah Menjerite sebelumnya memang terjadi sengketa serta pernah dimusyawarahkan, dan sudah sering dilakukan pelarangan bekerja di lokasi dimaksud. Bahwa sebelum kejadian dimaksud terdakwa pernah bertemu dengan saksi pada tanggal 3 Januari 2017 di rumah saksi di Nggorang. Terdakwa meminta uang untuk upah orang bekerja di kebun milik saksi. Pertemuan kedua pada tanggal 6 Januari 2017 di luar Kantor Bupati Manggarai Barat, saksi menyerahkan uang sebanyak Rp4.200.000,- untuk upah tenaga kerja bulan Oktober sampai Desember 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

15. **ALOYSIUS ANDUT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 saksi ikut melakukan pembersihan tapal batas yang didahului dengan ritual adat dan pembagian ikat kepala warna merah dengan tujuan supaya dapat membedakan teman atau musuh. Pekerjaan tersebut belum selesai, disuruh kembali ke pondok di Menjerite karena ada telpon dari terdakwa kepada Gabriel Johang alias Gebi yang menyatakan ada orang yang bekerja di lokasi tanah di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju belang yang dipakai Teus, sedangkan baju yang dipakai Gebi saksi tidak perhatikan. Bahwa kemudian saksi dan yang lainnya yang berada di pondok dibawa ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

16. **LUKAS SAMAN**,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 saksi melakukan pembersihan tapal batas, dan berangkat dari pondok di Menjerite. Sebelum berangkat saksi melihat terdakwa memukul gong;
- Bahwa pekerjaan tersebut belum selesai karena disuruh pulang ke pondok. Setiba di pondok, terdakwa memberitahukan kalau Roman menyampaikan melalui telpon kepada terdakwa ada orang yang bekerja di tanah di Menjerite dengan membawa parang, kemudian terdakwa menyuruh Gabriel Johang alias Gebi supaya pergi ke lokasi tanah Menjerite tersebut bersama temannya untuk memanggil mereka yang bekerja supaya datang ke pondok;
- Bahwa Gebi selanjutnya mengajak temannya yang saksi kenal diantaranya Marsel Anta, Albinus, dan Kardi sedangkan yang lainnya saksi tidak mengenalnya. Ketika berangkat saksi melihat Marsel Anta membawa toda (tameng). Pada saat mereka kembali dari lokasi dimaksud, saksi melihat Marsel Anta terluka di telinga sebelah kirinya, saksi sempat menanyakan hal luka tersebut yang disampaikan oleh Marsel Anta bahwa kalau dia tidak membawa tameng sudah mati. Bahwa beberapa saat kemudian dijemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

17. **THEODORUS TURUP**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 ketika saksi selesai bekerja di kebun dan kembali ke pondok di Menjerite, terdakwa memberitahukan kepada saksi kalau sudah terjadi peristiwa saling bunuh. Saksi melihat saat itu Gabriel Johang, Marsel Anta (anak dari saksi) dan temannya baru pulang dari lokasi Menjerite. Saksi diberitahu kalau Marsel Anta terluka sehingga saksi mendekatinya dan menanyakan masalah lukanya itu. Marsel Anta menyatakan luka dimaksud karena kena parang di lokasi tanah Menjerite;
- Bahwa Polisi kemudian datang ke pondok dan mengangkut saksi serta yang lainnya di bawa ke Kantor Polisi;

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang tinggal di pondok tersebut adalah saksi bersama istri dan terdakwa juga bersama istrinya. Saksi tidak melihat toda (tameng) berada di pondok tersebut, hanya tahu gong yang dibawa oleh terdakwa dari Mbehal ke pondok pada hari Minggu, 15 Januari 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

18. **BERNADUS GAU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 15 Januari 2017 saksi diajak oleh teman dari Betong diantaranya Mikael Memo, Petrus Pedo, Stef Jompong, Tarsi Sidi dan Sebas Serong, datang ke pondok di Menjerite katanya untuk menerima tanah;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 jam 07.00 wita saksi berangkat ke tapal batas untuk bekerja, akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai karena disuruh pulang ke pondok;
- Bahwa setelah saksi tiba di pondok saksi melihat Gabriel Johang alias Gebi dan teman-temannya kembali dari lokasi Minjerite. Kemudian saksi dan yang lainnya dibawa ke Kantor Polisi, saat itu saksi melihat Marsel Anta terluka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

19. **FRANSISKUS ANCIS**,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 saksi berada di pondok di Menjerite, saksi berada di pondok tersebut sejak seminggu yang lalu dengan tujuan menjenguk orang tua saksi (Theodorus Turup) dan kakak saksi (Marsel Anta) yang tinggal di base camp tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 dilakukan pembersihan tapal batas. Yang masih tinggal di base camp diantaranya terdakwa, istrinya, Arung dan Ardi (anak terdakwa), saksi beserta istri dan anaknya. Setelah kembali dari pembersihan tapal batas, saksi melihat Gabriel Johang alias Gebi, Marsel Anta, Ardi, Sukur, Tius Jaha, Kardi, Binus dan dua orang lainnya pergi



membawa parang. Setelah mereka kembali saksi bertemu dengan Marsel Anta saat saksi tanya yang bersangkutan memberi kode kepada saksi bahwa mereka habis berkelahi;

- Bahwa menurut cerita Marsel Anta, awalnya dia disuruh oleh terdakwa ke lokasi Menjerite untuk memanggil orang yang bekerja di lokasi tersebut, karena ada perlawanan akhirnya mereka berkelahi dan ada yang meninggal dunia yang dibunuh oleh Marsel Anta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa celana loreng adalah milik dari Fabianus Arung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

20. **YOSEP SERONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 15 Januari 2017 saksi telah berada di base camp Menjerite dengan maksud untuk merintis batas keesokan harinya. Pada tanggal 16 Januari 2017 saksi dan lainnya melakukan bersih tapal batas, akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai, semua yang bekerja disuruh kembali pulang ke base camp karena ada informasi dari Roman bahwa ada alat berat bekerja di lokasi Menjerite;
- Bahwa setiba di base camp terdakwa menyampaikan kepada Gabriel Johang alias Gebi bahwa alat berat telah bekerja di lokasi Menjerite dan terdakwa menyuruh Gebi untuk pergi memanggil orang yang kerja tersebut. Terdakwa juga menyuruh supaya Gebi mengajak teman-temannya. Kemudian Gebi mengajak 9 (Sembilan) orang yang lain untuk pergi ke lokasi Menjerite dimaksud diantaranya yang saksi kenal Marsel Anta, Albinus Aban, Sukuran, Ardi dan Gebi;
- Bahwa ketika mereka telah kembali dari lokasi dimaksud, saksi melihat Marsel Anta terluka di telinga kirinya. Menurut cerita yang saksi dengar mereka telah berkelahi di lokasi dimaksud dan ada juga yang meninggal dunia;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

21. **YUSTINUS SATU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak melihat kejadian perkelahian di Menjerite karena saksi berada di Mbehal, saksi mendengar cerita dari Vincent Jelatan, Yosep Serong, dan Lukas Saman kalau ada yang meninggal;
- Bahwa toda (tameng) disimpan di rumah adat, sedangkan mengenai rintis batas saksi mengetahuinya akan tetapi saksi tidak ikut kegiatan tersebut karena saksi dalam keadaan sakit dan berada di kampung untuk menjaga kampung atas perintah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

22. **GABRIEL JOHANG**,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak 1 Desember 2016 sudah berada di base camp Menjerite untuk persiapan pembersihan tapal batas wilayah Nggorang dan Mbehal. Pembersihan tersebut akan dilakukan pada hari Senin, 16 Januari 2017;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017sekitar jam 06.00 wita, dilakukan ritual adat di atas compang oleh terdakwa dan Theo Turup dengan cara menyembelih ayam warna merah. Sebelumnya pada hari Minggu 15 Januari 2017 sekitar jam 18.00 wita juga dilakukan ritual yang sama menyembelih ayam warna putih;
- Bahwa setelah sarapan pada hari Senin, 16 Januari 2017 saksi mengajak sekitar 30 (tiga puluh) orang untuk pergi dan melakukan pembersihan tapal batas, semua orang baik yang ikut pembersihan maupun tidak ikut diberikan ikat kepala warna merah dan disuruh memakainya oleh terdakwa. Setelah melakukan pembersihan kurang lebih sepanjang 300 m, terdakwa berbicara dengan saksi melalui telpon, terdakwa memerintahkan supaya semua yang bekerja untuk kembali ke base camp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di base camp terdakwa bercerita kepada saksi yang menyatakan ada telpon dari Roman, bahwa di tempat ekskavator ada orang yang bekerja, Roman hampir ditilang oleh pekerja, mereka membawa parang panjang, tombak dan memakai ikat kepala (sapu, dalam Bahasa Manggarai), padahal sebelumnya telah dilarang melakukan pekerjaan di lokasi dimaksud. Telah pula dilakukan pertemuan-pertemuan berkaitan dengan penyelesaian masalah tanah di Menjerite tersebut, akan tetapi belum ada kesepakatan dan menurut terdakwa tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk mengecek Roman dan menghentikan operator ekskavator yang sedang bekerja serta memanggilnya supaya datang ke base camp. Oleh karena saksi merasa takut untuk memanggil sendirian, terdakwa menyuruh saksi supaya saksi mengajak teman. Setelah itu saksi mengajak 9 (Sembilan) orang temannya diantaranya Stanislaus Ardi, Hendrikus Syukuran, Albinus Viktor Aban, Matius Jaha, Marsel Anta, Stanislaus Sudar, Lorensius Kardimas, Bla (DPO), dan Frans Sampur (DPO);
- Bahwa saksi beserta temannya berangkat menuju lokasi Minjerite yang terletak di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dengan membawa toda (tameng), tombak, dan parang yang diambil di base camp dekat jalan raya atas inisiatif sendiri oleh karena saksi mendengar orang yang bekerja tersebut ada membawa parang panjang. Bahwa saksi dan yang lainnya membawa alat tersebut sudah ada pikiran kalau ada serangan ada tameng untuk jaga diri dan menangkis;
- Bahwa 50 (lima puluh) meter sebelum sampai di lokasi yang dituju, saksi melihat dua orang yang sedang berdiri di tengah jalan dengan ciri satu orang memakai baju merah dan satu orang menggunakan celana panjang warna hitam. Mereka melompat-lompat sambil memutar-mutarkan parang yang dipegangnya serta berkata "gelang kesa" yang artinya "cepat ipar". Namun demikian saksi dan yang lainnya tetap berjalan menuju tempat ekskavator untuk mencari operatornya. Kemudian saksi melihat orang yang berbaju

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah mendekati Marsel Anta, tiba-tiba datang orang yang memakai celana panjang hitam memukul/melukai Marsel Anta dengan parang, akan tetapi ditangkis oleh Marsel Anta menggunakan tameng yang dibawanya, namun ujung parangnya melukai telinga kiri dari Marsel Anta;

- Bahwa saksi menjadi emosi, kemudian maju ke arah orang yang melukai Marsel Anta sambil melempar tombak yang dibawanya ke arah orang tersebut, akan tetapi tombak tidak mengenai sasaran karena ditangkisnya dan tombak terjatuh. Saksi melihat Marsel Anta menancapkan tombak yang dipegangnya ke dada orang yang menggunakan celana panjang hitam tersebut sebanyak tiga kali, untuk tancapan terakhir ternyata mata tombak menyangkut di dada orang tersebut. Kemudian saksi menuju operator ekskavator dan menyuruh operator mematikan mesinnya, serta mengajak operator ke base camp;
- Bahwa ketika saksi dan operator ekskavator berjalan akan ke base camp, saksi melihat dua orang tersebut (orang yang baju merah dan orang yang memakai celana panjang hitam) telah tergelatak di jalan berguling-guling seperti meregang nyawa dan darah berceceran di sekitar jalan;
- Bahwa setelah sampai di base camp, saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa di lokasi Menjerite telah terjadi perkelahian, atas penyampaian tersebut terdakwa hanya diam dan tertunduk. Satu jam berikutnya saksi dan yang lainnya dibawa oleh petugas polisi ke kantor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tameng dan tombak adalah barang yang dibawa oleh saksi dan temannya ke lokasi kejadian, membenarkan pakaian yang dipergunakan oleh saksi, serta membenarkan foto korban yang memakai celana panjang hitam pada BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

23. **MARSELINUS ANTA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah perkelahian yang terjadi antara saksi bersama 9 (Sembilan) orang teman saksi melawan korban, pada hari Senin, 16 Januari 2017 di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa semenjak 3 (tiga) minggu sebelum kejadian tersebut saksi telah berada di base camp Menjerite dalam rangka persiapan pembersihan tapal batas. Pada hari Senin, 16 Januari 2017 saksi sedang tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh Gabriel Johang alias Gebi untuk diajak ikut bersama-sama menuju lokasi tanah Menjerita, saat itu yang pergi sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya yang saksi kenal Gabriel Johang alias Gebi, Saksi, Hendrikus Syukuran, Matius Jaha, Stanislaus Ardi, Laurensius Kardimas, Stanislaus Sudar, Albinus Viktor Aban dan dua orang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat berangkat sekitar pukul 10.00 wita menuju lokasi tanah tersebut, saksi membawa toda (tameng), tombak, yang saksi ambil di samping base camp dekat compang, serta membawa parang yang masih terikat di pinggang dengan tujuan untuk jaga diri. Gebi membawa tombak dan parang, Stanislaus Ardi membawa parang, tombak dan tameng, Hendrikus Syukuran membawa parang, Albinus Viktor Aban membawa parang dan toda. Setelah saksi sampai di tempat yang dituju, saksi melihat dua orang yang saksi tidak mengenalinya memegang parang dan tombak, dengan ciri yang satu memakai baju merah dan yang lainnya memakai celana panjang hitam serta memakai ikat kepala. Mereka berdiri di tengah jalan raya sambil melompat-lompat ketika mereka melihat saksi dan temannya datang, serta mereka memanggil kelompok saksi dengan kata “gelang kesa” yang artinya “cepat sudah ipar”, akan tetapi saksi dan temannya terus berjalan karena tujuannya untuk memanggil operator ekskavator;
- Bahwa saat saksi dan temannya sudah dekat dengan kedua orang tersebut, tiba-tiba orang yang memakai celana panjang hitam melompat ke arah saksi dan langsung menebaskan parang yang dibawanya ke arah saksi. Ketika itu

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menangkisnya dengan toda akan tetapi ujung parangnya melukai telinga saksi. Seketika itu pula Gabriel Johang alias Gebi melempar tombak yang dipegangnya ke arah perut orang yang memakai celana panjang hitam akan tetapi tombak tersebut tidak mengenai sasaran dan jatuh ke aspal;

- Bahwa saksi juga melihat Stanislaus Ardi berkelahi dengan orang yang memakai baju merah. Ardi menebas menggunakan parang dan mengenai kepala bagian belakang orang yang baju merah, namun yang bersangkutan belum terjatuh dan tetap melakukan perlawanan terhadap Ardi. Kemudian saksi menikam orang yang berbaju merah tersebut dengan tombak yang saksi pegang mengenai dada orang berbaju merah tersebut lebih dari sekali namun tetap juga melawan. Tikaman yang terakhir menyebabkan mata tombak tertancap di dadanya sedangkan gagang tombak terlepas, sehingga dari dadanya tersebut keluar darah dan dia tidak melakukan perlawanan lagi serta terjatuh;
- Bahwa saksi selanjutnya mendengar suara Hendrikus Sukuran untuk mengajak pulang kembali ke base camp. Ketika mau berjalan pulang saksi melihat orang yang menggunakan celana panjang hitam yang sebelumnya telah terjatuh berusaha mengambil parang dengan tombak, lalu saksi memukulnya mengenai kepala dan mulutnya sehingga dia jatuh lagi. Kemudian saksi dan lainnya meninggalkan tempat tersebut menuju operator ekskavator untuk diajak serta ke base camp;
- Bahwa setelah sampai di base camp, terdakwa tidak menanyakan kejadian di Menjerite tersebut, luka saksi kemudian diobati dan barulah dijemput oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa toda, tombak dan parang yang dibawa oleh saksi ke tempat kejadian. Saksi membenarkan tanda tangan pada berita acara rekonstruksi pada BAP, serta membenarkan mata tombak tertancap pada korban sesuai foto pada BAP, di penyidik pemeriksaan terhadap saksi tidak didampingi oleh penterjemah;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena terdakwa tidak melihat dan tidak berada di lokasi kejadian;

24. **STANISLAUS SUDAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di base camp di Menjerite yang terletak di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, karena akan dilakukan kegiatan pembersihan tapal batas. Ketika saat itu banyak orang yang mengikuti kegiatan pembersihan tapal batas, dan baru bekerja beberapa saat, kemudian terdakwa menelpon ke handphone saksi yang meminta supaya saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Gabriel Johang alias Gebi, karena terdakwa ingin bicara dengan yang bersangkutan;
- Bahwa setelah mereka selesai berkomunikasi, Gabriel Johang menyuruh orang-orang yang bekerja untuk kembali ke base camp karena ada informasi Roman dikejar di lokasi tanah di Menjerite, sehingga saksi serta yang lainnya kembali ke base camp dan sampai di base camp sekitar jam 10.00 wita. Kemudian Gabriel Johang disuruh oleh terdakwa ke lokasi Menjerite, karena Gabriel Johang takut sendirian yang bersangkutan mengajak saksi dan yang lainnya pergi ke tanah Menjerite untuk mengecek keberadaan Roman dan menghentikan eksavator yang sedang bekerja di lokasi tanah tersebut. Orang-orang yang diajak oleh Gabriel Johang diantaranya : saksi, Hendrikus Sukuran, Blasius, Marsel Anta, Albinus Viktor Aban, Matius Jaha, Stanislaus Ardi, Laurensius Kardimas, dan satunya lagi saksi tidak mengenalnya. Sebelum berangkat Gabriel Johang berpesan kepada orang-orang yang akan ikut bersamanya supaya membawa toda yang akan digunakan untuk jaga diri. Saat itu saksi membawa parang, toda dan kayu bulat, Marsel Anta dan Gabriel Johang membawa tombak, tameng dan parang, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tameng dan tombak diambil di sekitar compang dekat pondok, dalam posisi berserakan, tidak di tempat biasanya yang berada di kolong bawah base camp. Setelah sampai di lokasi yang dituju, saksi melihat ada lima

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



orang yang berdiri di pinggir jalan, salah satunya menantang saksi dan yang lainnya dengan mengatakan “cepat sudah ipar” sambil mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah atas. Saat saksi dan yang lainnya telah mendekat dengan mereka, salah seorang yang menggunakan celana panjang warna hitam menyerang Marsel Anta menggunakan parang yang dipegangnya, yang ujung parang tersebut mengenai telinga kirinya karena serangan tersebut ditangkis dengan tameng. Dalam waktu yang sama, saksi diserang oleh orang yang berbaju merah, namun saksi menangkisnya dengan tameng, yang kemudian saksi memukul tangan orang yang berbaju merah menggunakan kayu, kemudian orang tersebut bergabung dengan orang yang bercelana panjang hitam. Stanislaus Ardi datang dan langsung menebaskan parangnya ke arah orang berbaju merah mengenai kepala belakang, kepala bagian depan dan pada leher belakangnya. Ketika itu saksi menuju ke lokasi operator ekskavator bekerja untuk mengajaknya ke base camp. Saksi melihat orang yang bercelana panjang hitam telah tergeletak di aspal, setelah sampai di base camp saksi menaruh tameng pada tempat yang saksi ambil sebelumnya, untuk kemudian saksi menuju ke rumah Camat Boleng di Nggorang dan ke Merombok. Pada tanggal 20 Januari 2017 saksi ditangkap oleh polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena terdakwa tidak melihat dan tidak berada di lokasi kejadian;

25. **ALBINUS VIKTOR ABAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa perkelahian antara sepuluh orang dengan korban yang bekerja di lokasi Menjerite. Perkelahian tersebut terjadi di lokasi tanah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Kesepuluh orang tersebut diantaranya Gabriel Johang alias Gebi, Marsel Anta, Hendrikus Sukuran, Stanislaus Ardi, Mathius Jaha, saksi, dan dua orang yang saksi tidak kenal namanya;

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 15 Januari 2017 saksi sudah berada di base camp Menjerite karena disuruh oleh terdakwa (selaku Tua Golo) untuk membersihkan tapal batas. Pada hari Senin, 16 Januari 2017 dilakukan pembersihan tapal batas oleh orang-orang dari berbagai anak kampung. Pembersihan baru berjalan sebentar sekitar sampai jam 10.00 wita, namun disuruh pulang oleh Gebi, sehingga semuanya kembali ke base camp;
- Bahwa setelah sampai di base camp saksi melihat toda (tameng) berada di depan pondok dekat compang, padahal sehari sebelumnya ketika saksi datang ke base camp toda dimaksud tidak berada di tempat itu. Ketika saksi dan yang lainnya berkumpul, saksi mendengar pembicaraan yang disampaikan oleh terdakwa kepada Gebi yang pada pokoknya, tujuan dipanggil kembali ke base camp karena ada pemberitahuan dari Roman bahwa harus siap alat-alat di bawa ke lokasi tanah Menjerite, karena orang-orang yang bekerja di lokasi tersebut juga sudah siap dengan alat-alat perang, serta terdakwa menyuruh Gebi supaya memanggil operator ekskavator untuk datang ke base camp;
- Bahwa atas suruhan tersebut Gebi menyatakan kalau dia takut pergi sendiri, kemudian terdakwa menyuruh untuk mengajak teman-teman ke lokasi, sehingga Gebi kemudian mengajak 9 (Sembilan) orang untuk ikut dengannya ke lokasi yang hendak dituju. Karena semua orang yang akan berangkat mengambil toda, saksi ikut juga mengambilnya kecuali Laurensius Kardimas yang hanya membawa parang. Gabriel Johang dan Marsel Anta saat itu membawa tombak;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dituju di Menjerite, saksi melihat ada orang yang seakan-akan menantang saksi dan yang lainnya dengan mengatakan “gelang kesa” yang artinya “cepat ipar”, akan tetapi saksi dan temannya tetap berjalan menuju tempat ekskavator bekerja. Kemudian saksi melihat dua orang dengan ciri satu orang memakai baju merah dan lainnya celana panjang hitam mendekat serta orang yang bercelana hitam langsung menebas Marsel Anta dengan parang panjang yang ditangkis oleh Marsel

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anta, akan tetapi ujung parangnya mengenai telinga kiri Marsel Anta hingga terluka dan berdarah. Melihat keadaan tersebut Gebi langsung melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah perut orang yang memakai celana panjang hitam, akan tetapi saksi tidak mengetahuinya apakah lemparan tersebut mengenai sasaran ataukah tidak. Saat itu saksi hanya menontonnya dari jarak 10 (sepuluh) meter hingga mereka berhenti berkelahi;

- Bahwa saksi melihat kedua orang tersebut (korban) tergeletak di tengah jalan dan masih bergerak ketika saksi kembali ke base camp. Kemudian Marsel Anta memukul kembali korban yang bercelana panjang hitam pada bagian dahi dan mulutnya menggunakan gagang tombak, sedangkan Gebi dan Stanislaus Sudar memanggil operator ekskavator;
- Bahwa saksi mengetahui kedua korban meninggal dunia ketika saksi dibawa ke kantor Polisi, setelah saksi ditunjukkan foto mayat korban. Saksi membenarkan barang bukti toda yang dibawanya ke lokasi kejadian, serta celana panjang milik Fabianus Arung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena terdakwa tidak melihat dan tidak berada di lokasi kejadian;

26. **MATIUS JAHA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 15 Januari 2017 pagi harinya saksi berangkat dari Betong menuju base camp di Menjerite dengan tujuan mengikuti kegiatan pembersihan tapal batas. Pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita ketika hendak berangkat ke tapal batas terlebih dahulu dibagikan ikat kepala warna merah oleh terdakwa. Pembersihan tapal batas hanya dilakukan sampai jam 10.00 wita, disuruh kembali ke base camp karena ada informasi dipanggil oleh terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di base camp, Gabriel Johang alias Gebi menghampiri saksi dan dia mengajak saksi untuk ikut dengannya ke lokasi tanah di Menjerite untuk memanggil operator ekskavator. Saat itu yang diajak oleh Gebi sebanyak Sembilan orang termasuk saksi, sehingga yang



berangkat ke lokasi sejumlah sepuluh orang termasuk Gebi. Ketika berangkat kesepuluh orang tersebut masing-masing ada yang membawa toda (tameng) yang diambilnya di depan pondok. Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya dan menaruh di depan pondok karena ketika berangkat ke tapal batas, tameng dimaksud belum ada di tempat itu.

- Bahwa yang membawa tombak adalah Gabriel Johang alias Gebi dan Marsel Anta, sedangkan yang lainnya membawa tameng dan parang. Ketika sampai pada lokasi yang dituju di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, saksi melihat dua orang (satu orang berbaju merah dan satu orang bercelana panjang hitam) berdiri di jalan raya dengan membawa kayu dan parang panjang, serta menghayun-hayunkan parang yang dibawanya ke atas dambil berteriak ke arah saksi dan yang lainnya "gelang kesa" artinya "cepat sudah ipar", akan tetapi saksi dan yang lainnya tetap berjalan menuju arah ekskavator bekerja;
- Bahwa setelah saksi dekat dengan kedua orang dimaksud, tiba-tiba orang yang menggunakan celana hitam menebas Marsel Anta dengan parang, ditangkis oleh Marsel Anta, namun ujung parang tersebut mengenai telinga kiri Marsel Anta yang menyebabkan terluka dan berdarah. Melihat keadaan tersebut Gebi melempar tombak yang dipegangnya menuju perut dari orang bercelana hitam akan tetapi tombak tersebut ditangkisnya sehingga tidak mengenai sasaran. Kemudian saksi juga melihat Marsel Anta menikam dada orang yang bercelana hitam menggunakan tombak yang dipegangnya sebanyak 3-4 kali hingga yang bersangkutan terjatuh. Beberapa menit kemudian saksi mendengar ada yang berteriak supaya pulang, sehingga saksi kembali ke base camp, saat itu pula saksi melihat Marsel Anta memukul kepala salah satu korban yang telah tergeletak di jalan;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang terdapat di BAP berupa situasi kejadian, barang bukti berupa baju yang dipakai oleh saksi, base camp, kedua korban, tameng,



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena terdakwa tidak melihat dan tidak berada di lokasi kejadian sedangkan keadaan lainnya terdakwa membenarkannya;

27. **HENDRIKUS SUKURAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkelahian di Minjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Senin, 16 Januari 2017, karena saksi berada di lokasi ketika terjadi perkelahian tersebut. Awalnya pada hari itu, ketika pulang dari pembersihan tapal batas dan berada di base camp Menjerite, saksi beserta teman yang lainnya yang saksi kenal diantaranya Matius Jaha, Albinus Vikto Aban, Stanislaus Ardi, Laurensius Kardimas, Marsel Anta, Stanislaus Sudar, diajak oleh Gabriel Johang pergi menemaninya ke lokasi Menjerita dengan tujuan mengecek Roman dan memanggil operator ekskavator yang bekerja di lokasi;
- Bahwa orang-orang yang diajak oleh Gabriel Johang tersebut masing-masing ada yang membawa toda (tameng), dan parang. Toda sebelumnya berada di bawah kolong base camp, toda diambil di depan base camp, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkannya. Tidak ada yang menyuruh membawa alat-alat tersebut, saksi membawanya karena saksi melihat teman-teman membawanya sehingga saksi ikut juga membawa tameng. Gabriel Johang alias Gebi dan Marsel Anta saat itu juga membawa tombak. Terdakwa tidak mengetahui ketika rombongan akan berangkat ke lokasi karena terdakwa telah berada di dalam base camp. Ketika sampai di lokasi yang dituju, saksi melihat ada lima orang yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang parang dan tombak. Orang yang bercelana hitam memanggil "gelang kesa" artinya "cepat sudah ipar saya tunggu dari tadi" sambil mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah atas. Saksi dan temannya tetap berjalan ke depan, ketika dekat dengan orang tersebut, orang bercelana hitam menebaskan parangnya ke arah Marsel Anta,

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



ditangkis oleh Marsel Anta akan tetapi ujung parang mengenai telinga kirinya sehingga terluka dan berdarah;

- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian, yang saksi lihat Marsel Anta dan Blasius berkelahi dengan orang yang berbaju merah, sedangkan tiga orang lainnya melarikan diri, sehingga yang masih tinggal di lokasi tersebut dua orang yaitu orang yang berbaju merah dan yang bercelana hitam. Orang yang berbaju merah menebas Blasius namun ditangkisnya, datang Stanislaus Ardi dari belakang menebas leher yang berbaju merah dengan parang, sehingga orang tersebut berbalik menyerang Stanislaus Ardi akan tetapi ditangkisnya. Stanislaus Ardi menebas bagian wajah dari orang yang berbaju merah, serta membacok di bagian kepala belakangnya, selanjutnya datang Marsel Anta menikam dada dari orang yang berbaju merah sebanyak dua kali sehingga terjatuh dan tergelepar di aspal. Kemudian saksi dan yang lainnya pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk kembali ke base camp;
- Bahwa ketika saksi dan yang lainnya akan kembali ke base camp, saksi melihat Marsel Anta berusaha mencabut mata tombak yang tertancap di dada orang yang berbaju merah;
- Bahwa setelah sampai di base camp beberapa saat kemudian saksi dan yang lainnya dijemput dan dibawa oleh Polisi ke kantor Polisi, dan di kantor tersebut barulah saksi mengetahuinya kalau kedua korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu karena terdakwa tidak melihat dan tidak berada di lokasi kejadian sedangkan keadaan lainnya terdakwa membenarkannya;

28. **FABIANUS ARUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di base camp Menjerite sejak tanggal 31 Desember 2016, setahu saksi akan dilakukan peresmian tugu tapal batas antara Ulayat Nggorang dengan ulayat Mbehal pada tanggal 17 Januari 2017, sehingga dilakukan pembersihan tapal batas pada hari Senin, 16 Januari 2017, saksi



tidak ikut melakukan pembersihan karena diberi tugas oleh Gabriel Johang alias Gebi selaku Ketua Panitia Peresmian untuk membantu di dapur, timba air dan potong kayu di base camp. Saksi tidak mengetahui proses pembersihan dimaksud;

- Bahwa yang tinggal di base camp diantaranya terdakwa dan beberapa orang penjaga kebun secara bergantian. Saksi tidak melihat mereka datang dari tempat tapal batas, juga saksi tidak pernah menyiapkan alat-alat berupa toda (tameng), tombak, parang yang ditaruh di compang. Saksi tidak pernah melihat barang-barang tersebut di base camp;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan Gabriel Johang dan temannya ke lokasi tanah Menjerita. Saksi membenarkan Berita Acara konfrontir di Penyidik dan tidak ada yang keberatan saat dilakukan konfrontir tersebut. Saksi membantah paraf pada BAP dan membenarkan tanda tangan pada BAP, saksi disuruh untuk membuka baju dan celana pada saat dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

29. **STANISLAUS ARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 pagi harinya saksi bersama dengan yang lainnya berangkat dari Base Camp yang terletak di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat menuju tapal batas untuk melakukan pembersihan tapal batas. Ketika pembersihan berjalan beberapa saat kemudian disuruh kembali ke base camp. Sesampai di base camp terdakwa berbicara kepada Gabriel Johang alias Gebi yang pada pokoknya tujuan dipanggil kembali ke base camp karena ada informasi dari Roman kalau ada eksavator bekerja di lokasi tanah Menjerite, dan Roman diancam. Kemudian saksi bersama yang lain diajak oleh Gabriel Johang untuk memanggil operator eksavator di lokasi tanah Menjerite. Sebelum berangkat saksi mengeluarkan beberapa tameng (toda) yang berada di bawah kolong base camp. Dari orang yang diajak menuju lokasi

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



tanah semuanya membawa tameng kecuali Laurensius Kardimas. Gabriel Johang dan Marsel Anta ketika itu membawa tombak. Ketika mereka berangkat menuju lokasi tanah Menjerite terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dituju, saksi melihat orang yang bercelana panjang hitam menantang saksi dan lainnya dengan mengatakan "gelang kesa" yang artinya "cepat ipar", yang kemudian orang tersebut menyerang Marsel Anta menggunakan parang, akan tetapi ditangkis dengan tameng oleh Marsel Anta yang menyebabkan telinganya terluka dan berdarah. Ketika itu saksi melihat teman dari orang yang bercelana panjang hitam yaitu berbaju merah menyerang teman saksi pada bagian paha akan tetapi ditangkis menggunakan tameng, seketika itu pula saksi menebaskan parang ke arah kepala bagian belakang dan bagian depan dari orang yang berbaju merah, saat itu yang bersangkutan sempat menyikut saksi, kemudian datang Marsel Anta langsung menikam orang yang berbaju merah sebanyak tiga kali sehingga terjatuh namun masih bergerak meregang nyawa, sedangkan orang yang bercelana panjang hitam juga sudah terjatuh namun masih bergerak;
- Bahwa selanjutnya saksi dan temannya kembali ke base camp setelah menghentikan operator ekskavator dan mengajaknya bersama ke base camp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali kejadian perkelahian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

30. **LORENSIUS KARDIMAS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 pagi harinya saksi bersama yang lainnya berangkat dari base camp Menjerite di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat menuju tapal batas untuk melakukan pembersihan tapal batas. Ketika pekerjaan pembersihan baru berjalan beberapa saat, orang yang bekerja disuruh kembali ke base camp. Setiba di base camp saksi diajak oleh Gabriel Johang untuk pergi ke tanah di



Menjerite dengan tujuan memanggil operator ekskavator yang bekerja di lokasi tanah tersebut;

- Bahwa selain saksi, orang yang diajak oleh Gabriel Johang diantaranya Stanis Ardi, Marsel Anta, Hendrikus Sukuran, Stanis Sudar, Matius Jaha, Albinus Viktor Aban, serta dua orang lainnya yang saksi tidak mengenalnya. Orang-orang yang diajak tersebut berangkat lebih duluan dibandingkan dengan saksi. Saksi melihat orang tersebut membawa tameng, serta ada yang membawa tombak, saksi saat itu membawa parang yang disarungkan. Terdakwa tidak pernah menyuruh orang tersebut membawa peralatan dimaksud, setelah saksi tiba di lokasi yang dituju saksi melihat telah tergelatak dua orang di atas aspal, salah satunya (bercelana panjang hitam) saksi melihat terbangun dan mengambil parang, sehingga saksi memukul orang tersebut pada bagian tangannya menggunakan kayu, namun orang tersebut masih bergerak. Kemudian Gabriel Johang menuju tempat ekskavator bekerja yang diikuti oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali kejadian perkelahian tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 17 Januari 2017 akan dilakukan peresmian tugu tapal batas antara ulayat Mbehal dengan Nggorang, sehingga pada hari Senin, 16 Januari 2017 dilakukan pembersihan tapal batas dimaksud oleh orang-orang dari berbagai kampung adat Mbehal. Pembersihan dipimpin oleh Theo Turup, setelah mereka berangkat menuju tapal batas, saksi menerima informasi dari Roman yang mengatakan bahwa ekskavator bekerja di lokasi tanah Menjerite serta ada orang-orang yang membawa parang, tombak dan tameng, Roman merasa terancam. Setelah mendapat informasi tersebut terdakwa merenung mengapa mereka masih juga bekerja di tanah tersebut



padahal sebelumnya telah dilarang oleh terdakwa karena tanah tersebut belum pernah dibagi kepada siapapun;

- Bahwa terdakwa kemudian menelpon Gabriel Johang melalui handphone milik Stanislaus Sudar yang keduanya saat itu bekerja ditapal batas serta memerintahkan mereka untuk kembali ke base camp dan menghentikan pekerjaan pembersihan tapal batas. Ketika mereka telah kembali ke base camp terdakwa menyampaikan informasi dari Roman tersebut kepada Gabriel Johang, serta memerintahkan Gabriel Johang untuk mengecek keberadaan Roman dan memanggil operator ekskavator supaya datang ke base camp. Oleh karena Gabriel Johang merasa takut berangkat sendirian, terdakwa menyuruhnya untuk ditemani oleh temannya yang lain;
- Bahwa ketika Gabriel Johang berangkat ke lokasi tempat ekskavator bekerja, terdakwa tidak pernah melihat peralatan apa yang dibawa oleh Gabriel Johang beserta teman-teman yang diajaknya serta terdakwa tidak pernah menyuruh mereka untuk membawa alat-alat, dan hanya melarang mereka jangan sampai terjadi keributan;
- Bahwa setelah mereka kembali dari lokasi tempat ekskavator bekerja, barulah terdakwa mengetahui ternyata mereka membawa toda (tameng), melihat Marsel Anta terluka, untuk selanjutnya Gabriel Johang memberitahukan terdakwa kalau mereka telah berkelahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **SRILINA MAMOL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri dari korban Aloysius Logos, yang telah melakukan perdamaian dengan terdakwa melalui Panasihat Hukumnya Makarius Paskalis Baut, SH serta telah dibuatkan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 4 September 2017;
 - Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut telah dimengerti isinya oleh saksi dan dibuat tanpa ada unsur paksaan. Tujuan dibuat pernyataan



tersebut untuk menyelamatkan anaknya, jika dia besar bisa tenang hidup di rantauan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gong besi berikatkan tali nilon beserta alat pemukul gong yang terbuat dari kayu.
2. 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu.
3. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
4. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dan gagangnya terbuat dari kayu.
5. 1 (satu) batang gagang tombak yang terbuat dari kayu.
6. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
7. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari kayu.
8. 1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
9. 1 (satu) lembar kain warna merah.
10. 1 (satu) bilah parang yang gagang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
11. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng dengan gagangnya terbuat dari kayu.
12. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
13. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu.



- 14.1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 15.1 (satu) buah penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.
- 16.1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan terdapat cat warna merah pada ujung gagang parang beserta sarung parang yang terbuat dari kayuyang terdapat car warna merah.
- 17.1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu.
- 18.1 (satu) batang tombak bergagang kayu yang pada ujungnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
- 19.1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang pada ujung gagangnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan.
- 20.1 (satu) bilah sarung parang yang terbuat dari kayu yang pada pangkalnya diikat dengan tali warna putih dan coklat dan pada ujungnya terdapat noda yang diduga darah.
- 21.1 (satu) lembar baju warna merah yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 22.1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 23.1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih merk Vegas yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah.
- 24.1 (satu) lembar celana dalam warna hijau merk CHAMPIRO yang terpotong tidak beraturan.
- 25.1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam yang diikat dengan karet warna hitam beserta simcard simpati terpasang.
- 26.1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terdapat tali warna merah pada pangkal

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



sarungnya serta terdapat noda pada sarung parang yang diduga darah.

27.1 (satu) lembar baju yang dipotong tidak beraturan, berwarna garis-garis putih dan hitam dan terdapat tulisan C WALK dan DNM 9 serta terdapat noda yang diduga darah.

28.1 (satu) lembar celana yang dipotong tidak beraturan, warna hitam nomor 32 (tiga puluh dua) yang terdapat noda yang diduga darah.

29.2 (dua) lembar kain warna coklat yang terdapat noda yang diduga darah.

30.1 (satu) lembar celana dalam yang dipotong tidak beraturan warna biru merk Nikitex.

31.1 (satu) pasang sandal warna hitam merk KOWLOON.

32.1 (satu) lembar kain warna merah, kuning, biru dan hijau yang terdapat noda yang diduga darah.

33.1 (satu) buah alat penangkis tameng (toda) yang terbuat dari kayu dengan gagangnya yang terbuat dari kayu.

34.1 (satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat kain warna merah pada pangkal sarung parang.

35.1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning yang pada bagian depannya terdapat tulisan KID2ROCKER STYLE AND COLORS PLAY AND WITH ROCK dan terdapat noda yang diduga darah.

36.1 (satu) lembar sweeter warna merah bis putih merek adidas yang pada bagian belakangnya terdapat tulisan KONTINGEN 02 SN KEC. KOMODO serta terdapat noda yang diduga darah.

37.1 (satu) lembar celana panjang warna hijau yang terdapat noda yang diduga darah.

38.1 (satu) lembar celana panjang bermotif loreng merk Famous.



39.1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau dan hitam yang bagian depannya bertuliskan Security dan bergambarkan baret dan sangkur juga bagian belakang bertuliskan Security merk Lima Jaya.

40.1 (satu) unit telepon seluler (HP) merk NOKIA tipe RM-1011 warna hitam beserta 1 (satu) buah SIM card Simpati terpasang.

41.1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang pada bagian pinggang dalam celana bertuliskan Lona Intrend SUPERIOR QUALITY JEANS.

42.1 (satu) lembar jacket switer warna merah dibagian depannya terdapat garis putih dan ditangan bagian kiri bertuliskan DCUSA.

43.1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA model :RM-1187 warna biru tosca dengan nomor telkomsel terpasang.

44.1 (satu) unit Handphone (HP) merk NOKIA Model : RM-1035 warna putih dengan nomor telkomsel terpasang.

45.1 (satu) unit Handphone (HP) NOKIA Model : RM-1035 warna merah dengan nomor telkomsel terpasang.

46.1 (satu) buah mata tombak.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan dalam perkara ini diantaranya:

1. **I PUTU EKA MAIRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sekitar tiga puluh orang dalam perkara ini, terkait dengan terdakwa melakukan proses rekonstruksi dan konfrontir. Ketika dilakukan kedua hal tersebut terdakwa dalam keadaan sehat dan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrikus Djehadut, SH, juga hadir Penuntut Umum / Jaksa. Pada awalnya mereka didampingi Penasihat Hukum atas nama Siprianus Ngganggu, SH, akan



tetapi selanjutnya mereka menyatakan akan menunjuk Penasihat Hukum sendiri atas nama Hendrikus Djehadut, SH. Proses Rekonstruksi berdasarkan keterangan saksi dan tetap memperhatikan kejadian yang mereka alami, juga diberitahukan foto-foto sebelum rekonstruksi, semua adegan rekonstruksi mulai adegan pertama sampai berakhir diperlihatkan kepada terdakwa, serta mereka semua memahaminya karena mereka sendiri yang mengatur setiap adegan;

- Bahwa berkaitan dengan berita acara pemeriksaan tidak ada paksaan terhadap yang diperiksa. Setiap hasil rekonstruksi maupun konfrontir semua tidak ada keberatan, karena ketika terjadi kesalahan dikoreksi dan langsung diperbaiki untuk selanjutnya mereka tanda tangani.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terkait rekonstruksi terdakwa tidak memahami isi berkas, serta terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum baik dalam rekonstruksi maupun pemeriksaan;

2. **YOHANES PAULUS BINADIBAWAH** janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan saksi pada tahap penyelidikan maupun penyidikan dalam perkara ini. Hasil pemeriksaan para saksi mereka baca sendiri dan mengerti semua pertanyaan dari pemeriksa, serta tidak ada paksaan pada saat pemeriksaan sehingga mereka selanjutnya menandatangani;
- Pada saat dilakukan rekonstruksi maupun konfrontir terdakwa dalam keadaan sehat, didampingi oleh Penasihat Hukum namun tidak ikut tanda tangan dalam Berita Acaranya, serta mereka tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan, tidak keberatan atas hasil pemeriksaan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan apabila terdapat kesalahan langsung dikoreksi, diperbaiki. Pada awalnya Penasihat yang mendampingi terdakwa adalah Siprianus Ngganggu, SH, kemudian terdakwa menunjuk sendiri atas nama Hendrikus Djehadut, SH;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terkait rekonstruksi terdakwa tidak memahami isi berkas, serta terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum baik dalam rekonstruksi maupun pemeriksaan;

3. **EDWIN EVERLYN WATUMLAWAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi Gabriel Johang dalam perkara ini pada tingkat penyelidikan. Saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor kepada saksi yang diperiksa tersebut, tidak benar kalau saksi Gabriel Johang sebelum menandatangani berita acara hanya membaca point 1 saja. Proses pemeriksaan setelah dibuatkan / diketik berita acara kemudian dibacakan dihadapan saksi yang diperiksa, baru dicetak/diprint untuk selanjutnya dibaca lagi, dan barulah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dalam ruangan tersebut juga ada saksi yang lainnya, saksi tidak pernah menyuruh mereka untuk membuka pakaian. Ketika awal pemeriksaan mereka tidak ditempatkan di sel tahanan, hanya berada di lorong antar ruangan namun dijaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdapat perselisihan masalah tanah di Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, yang menurut Terdakwa selaku Tua Golo (Ketua Adat pada Ulayat Mbehal) tanah dimaksud belum pernah dibagi ataupun dijual kepada pihak manapun, akan tetapi menurut PT Ujung Matajang (dalam hal ini Fauziah) telah memperoleh sertifikat atas tanah dimaksud berdasarkan jual beli dengan pihak ketiga. PT Ujung Matajang merasa berhak atas tanah dimaksud, kemudian melakukan pekerjaan berupa meratakan tanah menggunakan alat berat (eksavator) yang pekerjaannya dikoordinir oleh Robert Jhon Wilson

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saat itu selaku Manager Operational) dan juga yang bersangkutan dimintai tolong oleh Fauziah untuk melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa mengawali pekerjaan, pihak PT Ujung Matajang mendatangkan alat berat (eksavator) ke lokasi tanah itu yang diantar oleh Remigius Rederu, Doroteus Nar pada hari Rabu, 11 Januari 2017 sekitar jam 18.00 wita. Pada hari Kamis, 12 Januari 2017 pihak Ulayat Mbehal merasa keberatan pekerjaan itu dilaksanakan. Stanislaus Sudar dan Gabriel Johang mendatangi orang yang akan bekerja, dengan tujuan melarang alat berat bekerja di lokasi itu;
- Bahwa dengan adanya larangan tersebut PT Ujung Matajang melalui Wayan dan Rikardus Mampur selaku karyawannya beserta Doroteus Nar mendatangi terdakwa selaku Tua Golo di pondok (base camp) sebanyak dua kali sambil menunjukkan sertiifkat atas tanah dimaksud, untuk menanyakan masalah larangan kerja di atas tanah Menjerite. Pertemuan dimaksud tidak mendapat hasil yang diharapkan, yaitu terdakwa tetap melarang untuk bekerja di tanah Menjerite. Walaupun demikian pihak PT Ujung Matajang tetap akan melakukan pekerjaan di tanah dimaksud berdasarkan sertifikat tanah;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita pekerjaan meratakan tanah akan dimulai, sehingga pada hari itu datang ke lokasi tanah 2 (dua) buah mobil, yang satunya dikemudikan oleh Dedi Setiawan, sedangkan mobil lainnya dikemudikan oleh Robert John Wilson, di dalam kedua mobil itu juga ikut serta diantaranya Anselmus Nancung (pekerja yang akan mengumpulkan batu), korban (Aloysius Logos (bercelana panjang hitam) dan Donatus Jeharut (berbaju merah)) serta orang lainnya. Setelah sampai di lokasi dimaksud orang-orang tersebut mulai menyiapkan diri untuk melakukan pekerjaan diantaranya Rikardus Mampur dan Doroteus Nar menyiapkan makanan untuk pekerja, Remigius Rederu selaku operator alat berat (eksavator) memanaskan mesin eksavator, sedangkan kedua

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berada di pinggir jalan raya Labuan Bajo-Boleng tempat kedua mobil tersebut diparkir;

- Bahwa ketika pekerjaan mulai dilakukan, melintas di jalan raya itu Rofinus Roman yang akan bekerja di kebunnya. Rofinus Roman melihat beberapa orang sedang berada di pinggir jalan, dua orang diantaranya memegang tombak, dan parang yang terikat di pinggangnya serta melihat alat berat (eksavator) mulai dioperasikan;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari Senin, 16 Januari 2017 pagi harinya akan dilaksanakan pembersihan tapal batas ulayat Mbehal dengan Nggorang, sehingga masyarakat adat ulayat Mbehal sudah mulai berkumpul di pondok (base camp) yang biasanya ditempati oleh terdakwa. Orang-orang tersebut diantaranya Vincentsius Jelatan, Leonardus Defensi, Bonavantura Bambut, Mikael Memo, Petrus Pedo, Stefanus Usman, Aloysius Andut, Lukas Saman, Bernadus Gau, Yosep Serong, Gabriel Johang, Stanislaus Sudar, Albinus Viktor Aban, Matius Jaha, Hendrikus Sukuran, Stanislaus Ardi, Lorensius Kardimas, serta warga kampung Mbehal lainnya. Sebelum berangkat ke tapal batas terlebih dahulu dilakukan ritual adat baik pada sehari sebelumnya maupun pagi hari ketika hendak berangkat ke tapal batas, dengan maksud memohon perlindungan arwah nenek moyang supaya pekerjaan pembersihan tapal batas berjalan dengan baik, juga dibagikan kain merah untuk ikat kepala oleh terdakwa. Orang-orang dimaksud selanjutnya mulai berangkat ke tapal batas, sedangkan terdakwa, saksi Fabianus Arung serta orang lainnya tetap berada di base camp;
- Bahwa sekitar jam 10.00 wita ketika Rofinus Roman telah sampai di kebunnya, kemudian dia menelpon terdakwa serta memberitahukan kepada terdakwa kalau ada kegiatan di lokasi Menjerite dan menyuruh supaya anak-anak di base camp tidak berkeliaran karena ada kelompok orang yang mencurigai. Atas pemberitahuan tersebut terdakwa kemudian menelpon Gabriel Johang melalui handphone milik Stanislaus Sudar supaya yang

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



bersangkutan berikut orang-orang yang bekerja kembali ke base camp.

Kemudian Gabriel Johang memberitahukan kepada orang-orang yang bekerja kembali ke base camp;

- Bahwa setelah para pekerja tapal batas sampai di base camp, terdakwa kembali bercerita kepada Gabriel Johang, yang menyatakan ada telepon dari Rofinus Roman, bahwa di tempat ekskavator ada orang yang bekerja, Roman hampir ditilang sama yang bekerja, mereka membawa parang panjang, tombak dan memakai ikat kepala. Terdakwa menyuruh Gabriel Johang mengecek keberadaan Roman, menyuruh berhenti pengoperasian ekskavator serta memanggilnya supaya datang ke base camp. Petrus Pedo juga mendengar perkataan terdakwa kepada Gabriel Johang "kamu siap-siap, siapa tahu mereka jemput". Karena Gabriel Johang merasa takut datang sendiri ke lokasi itu, terdakwa menyuruhnya supaya mengajak teman yang lain sehingga Gabriel Johang mengajak temannya sebanyak 9 (Sembilan) orang diantaranya Stanislaus Ardi, Hendrikus Sukuran, Albinus Viktor Aban, Matius Jaha, Marsel Anta, Stanislaus Sudar, Lorensius Kardimas, Bla, dan Frans Sampur;
- Bahwa Gabriel Johang beserta Sembilan orang temannya tersebut kemudian menuju lokasi tanah Menjerite tempat ekskavator bekerja, sebelum berangkat Gabriel Johang berpesan kepada mereka supaya membawa toda (tameng), tombak dan parang yang mereka ambil masing-masing di base camp dekat compang (kecuali parang telah ada terikat pada pinggang masing-masing yang digunakan untuk bekerja di tapal batas), padahal sebelumnya alat-alat tersebut berada di bawah kolong base camp. Menurut Stanislaus Ardi dialah yang mengeluarkan alat-alat tersebut dari kolong base camp untuk diberikan kepada temannya yang akan berangkat ke lokasi. Ketika itu Gabriel Johang membawa tombak, Marselinus Anta membawa toda (tameng), tombak dan parang, Stanislaus Sudar membawa parang, toda (tameng) dan kayu bulat, Hendrikus Sukuran membawa tameng serta parang, semuanya membawa tameng kecuali Lorensius

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



- Kardimas. Terdakwa tidak melihat ketika mereka berangkat ke lokasi, dan juga tidak pernah menyuruh mereka membawa alat-alat tersebut di atas;
- Bahwa ketika mereka hampir sampai di lokasi yang hendak dituju mereka melihat dua orang yang sedang berdiri di tengah jalan raya (korban Aloysius Logos dan Donatus Jeharut) sambil memutar-mutarkan parang yang dibawanya serta salah satunya berkata “gelang kesa” yang artinya “cepat ipar”. Secara tiba-tiba korban Aloysius Logos menyerang Marselinus Anta dengan parang yang dipegangnya, akan tetapi serangan tersebut ditangkis oleh Marselinus Anta dengan menggunakan tameng yang dipegangnya, namun ujung parang korban mengenai telinga bagian kiri dari Marselinus Anta. Melihat hal itu, Gabriel Johang menjadi emosi seketika pula melempar tombak yang dibawanya ke arah perut Aloysius Logos, namun ditangkisnya sehingga tombak tersebut terjatuh;
 - Bahwa Marselinus Anta sempat pula menancapkan tombak yang dipegangnya ke dada Aloysius Logos. Korban Donatus Jeharut sempat menyerang Stanislaus Sudar akan tetapi ditangkisnya dengan tameng, kemudian Stanislaus Sudar memukul tangan korban Donatus Jeharut sehingga korban tersebut bergabung dengan korban lainnya. Stanislaus Ardi yang saat itu dekat dengan korban Donatus Jeharut berhasil menebaskan parang yang dipegangnya ke arah kepala bagian belakang, kepala bagian depan dan leher bagian belakang dari korban Donatus Jeharut. Saat itu pula Marselinus Anta menikamkan tombak yang dipegangnya sebanyak tiga kali ke arah dada dari korban Donatus Jeharut sehingga tikaman yang terakhir menyebabkan mata tombak tertahan di dada korban Donatus Jeharut, korban itu tidak dapat melawan lagi dan terjatuh;
 - Bahwa korban Aloysius Logos juga telah terjatuh berusaha mengambil parang dengan tombak, Marselinus Anta yang melihat hal itu langsung memukul korban Aloysius Logos dengan kayu mengenai kepala dan mulut sehingga korban kembali terjatuh. Lorensius Kardimas yang juga melihat

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



korban Aloysius Logos bangun dan akan mengambil parang, Lorensius Kardimas memukul tangan korban menggunakan kayu akan tetapi korban masih hidup dan bergerak. Setelah mereka berhasil menghentikan operator ekskavator bekerja, mereka kembali ke base camp serta mengajak operator ekskavator (Remigius Rederu) ke base camp;

- Bahwa kejadian tersebut sempat dilihat oleh Anselmus Nancung, Dedi Setiawan, Rikardus Mampur, Doroteus Nar, Robert John Wilson, dari tempat ketinggian. Robert John Wilson sempat pula memfoto peristiwa tersebut dengan handphone yang dipegangnya, untuk selanjutnya mereka melarikan diri ke arah Rangko melalui pantai. Sampai di Rangko mereka dijemput oleh Polisi untuk selanjutnya kembali ke lokasi kejadian. Di tempat tersebut mereka melihat kedua korban (Aloysius Logos dan Donatus Jeharut) telah tergeletak di aspal dan meninggal dunia. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum;
- Bahwa Bonaventura Abunawan selaku Camat Boleng mengerti kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Asisten I Pemda Manggarai Barat untuk selanjutnya menghadap kepada Wakil Bupati. Setelah mereka rapat, Camat dimaksud kembali ke rumahnya di Nggorang ternyata telah ada Stanislaus Sudar, kemudian datang Fransiskus Sampur, tujuan mereka datang untuk singgah sebelum pulang ke Terang. Saat itu Fransiskus Sampur cerita bahwa telah terjadi pembunuhan di Menjerite, mereka baru pulang dari Menjerite;
- Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan perdamaian antara Srilina Mamol (istri korban Aloysius Logos) dengan terdakwa serta orang-orang yang diajak oleh Gabriel Johang ke lokasi Menjerite yang diwakilkan oleh Penasihat Hukumnya atas nama Makarius Paskalis Baut, SH;
- Bahwa terhadap Berita Acara Penyidikan beserta Berita Acara Konfrontir, Berita Acara Rekonstruksi yang pernah dilakukan ketika pada tahap penyidikan, terdakwa serta saksi-saksi lain yang terlibat dalam berita acara tersebut membantahnya, Penyidik dimaksud diantaranya (I Putu Eka



Mairawan, Yohanes Paulus Bina, dan Edwin Everlyn Watumlawar) memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya ketika dilakukan Rekonstruksi maupun Konfrontir keterangan, mereka didampingi Penasihat Hukum, dan juga hadir Jaksa. Rekonstruksi dilakukan serta dipahami oleh mereka yang terlibat, karena merekalah yang mengatur setiap adegan berdasarkan keterangan-keterangan sebelumnya, mereka tidak pernah keberatan atas hal itu. Demikian halnya berita acara pemeriksaan telah dipahami oleh orang yang diperiksa, dibacakan sebelum ditandatangani, serta mereka menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan;
3. Dimuka Umum;
4. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / barang;
5. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal ini Pengadilan tidak akan mempertimbangkan secara berurutan dari atas ke bawah, namun akan dipertimbangkan secara sistematis berdasarkan urgensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dimaksud. Yang pertama dipertimbangkan adalah menentukan pelaku sebagaimana unsur Barangsiapa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkapterdakwa telah diperiksa dan ternyata yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa terdakwa Aleksius Makung alias Aleks adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur barangsiapa yaitu menentukan pelaku yang didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai peran dari pelaku dimaksud. Peran ini sangatlah penting dalam menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dalam dakwaan dimaksud, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa khususnya dalam dakwaan keempat ini adalah orang **sebagai penganjur** (sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP). Dengan peran tersebut (sebagai penganjur), yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu peristiwa hukum apa yang terjadi dalam perkara ini. Peristiwa hukum ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP. Dengan demikian akan sistematis pertimbangan hukum ini apabila terlebih dahulu akan dipertimbangkan ada atau tidaknya peristiwa hukum yang didakwakan dalam dakwaan keempat ini yaitu Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana unsur nomor 3, 4, dan 5 tersebut di atas, yang kemudian barulah dipertimbangkan apa peran dari terdakwa sehingga terjadi peristiwa hukum tersebut apakah peran tersebut sesuai dengan kapasitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP memiliki unsur sebagaimana unsur nomor 3, 4, dan 5, yaitu secara berurutan Dimuka Umum (unsur nomor 3), Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / barang (unsur nomor 4), dan menyebabkan matinya orang (unsur nomor 5). Dalam mempertimbangkan ketiga unsur ini pengadilan berpendapat terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur nomor 4 yaitu bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / barang dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.4. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / barang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukannya secara bekerja sama ; Menimbang, bahwa melakukan kekerasan sesuai dengan pasal ini mempunyai pengertian yang berbeda sesuai dengan Pasal 89 KUHP, dalam Pasal dimaksud melakukan kekerasan diartikan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, sedangkan melakukan kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 ini dilakukan dengan merusak barang atau melakukan penganiayaan terhadap orang. Hal ini bersifat pilihan antara orang dengan barang sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di jalan raya Labuan Bajo-Boleng termasuk dalam wilayah Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, korban Aloysius Logos (berbaju merah) dan Donatus Jeharut (bercelana panjang hitam) sedang berdiri di pinggir jalan sambil menunggu adanya pekerjaan meratakan tanah dengan alat berat (eksavator) yang dioperasikan oleh Remigius Rederu. Ketika itu datang ke lokasi dimaksud Gabriel Johang, Marselinus Anta, Lorensius Kardimas, Stanislaus Sudar, Albinus Viktor Aban, Matius Jaha, Stanislaus Ardi, Hendrikus Sukuran, Blasius dan Frans Sampur yang masing-masing telah membawa tameng, tombak maupun parang, dengan tujuan untuk memanggil operator eksavator serta mengecek keberadaan Rofinus Roman yang sebelumnya sempat melewati tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada tujuan (pada operator eksavator), Gabriel Johang dan temannya itu bertemu dengan kedua korban yang berada di pinggir jalan, salah satu korban berteriak “gelang kesa” yang artinya “cepat ipar”, hal ini diartikan sebagai tantangan oleh Gabriel Johang dan temannya tersebut. Walaupun demikian mereka tetap menuju operator

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksavator, secara tiba-tiba Aloysius Logos yang memegang parang mengayunkan parangnya ke arah Marselinus Anta, akan tetapi saat ini Marselinus Anta menangkisnya dengan menggunakan tameng (toda) sehingga ujung parang dari korban hanya mengenai telinga kirinya. Melihat hal tersebut Gabriel Johang melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah perut korban Aloysius Logos, namun tidak mengenai sasaran karena ditangkis oleh korban. Marselinus Anta sempat menancapkan tombaknya ke arah dada Aloysius Logos. Korban Donatus Jeharut sempat menyerang Stanislaus Sudar akan tetapi ditangkisnya dengan tameng, selanjutnya Stanislaus Sudar memukul tangan korban Donatus Jeharut. Stanislaus Ardi yang saat itu dekat dengan korban Donatus Jeharut berhasil menebaskan parang yang dipegangnya ke arah kepala bagian belakang, kepala bagian depan, dan leher bagian belakang korban Donatus Jeharut, namun korban tetap berdiri. Ketika itu Marselinus Anta menikamkan tombak yang dipegangnya sebanyak tiga kali ke arah dada korban Donatus Jeharut hingga mata tombak tertancap di dada korban, dan menyebabkan korban Donatus Jeharut jatuh. Korban Aloysius Logos yang juga terjatuh akibat perkelahian itu berusaha bangkit dan mengambil parang akan tetapi Marselinus Anta yang melihat hal itu langsung memukul korban Aloysius Logos dengan kayu mengenai kepala dan mulut korban. Demikian halnya Lorensius Kardimas sempat memukul tangan korban namun korban masih tetap bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas, ternyata fakta-fakta hukum tersebut berbeda dengan keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan di penyidik (khususnya saksi yang berada di lokasi kejadian) dengan alasan keterangan saksi pada penyidik adalah tidak benar karena tidak mengerti hasil pemeriksaan, serta tanpa didampingi Penasihat Hukum ataupun penterjemah bagi yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, sehingga terjadi perbedaan keterangan pada persidangan dengan keterangan pada penyidikan. Perbedaan dimaksud dapat dilihat dari beberapa

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adegan rekonstruksi beserta berita acara pemeriksaan konfrontasi, keterangan saksi di penyidik diantaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Gabriel Johang di penyidik menerangkan saksi melihat terjadi saling potong dengan menggunakan parang antara Marsel Anta dengan korban, saksi sempat melempar tombak yang dipegangnya ke arah salah satu korban sehingga menembus perut korban. Kemudian saksi meninggalkan lokasi tersebut menuju operator ekskavator untuk mengajak yang bersangkutan ke base camp bertemu dengan terdakwa. Saat itu saksi Gabriel Johang melihat kedua korban terjatuh di atas aspal tidak bergerak lagi karena sudah mati. Sedangkan saksi Marselinus Anta di penyidik memberikan keterangan pada pokoknya setelah sampai di lokasi tanah Menjerite tersebut dan melihat ada dua orang yang duduk di dekat mobil, Gabriel Johang kemudian menyuruh orang-orang yang ikut ke lokasi dimaksud untuk bersiap semua, serta berkata "maju" sehingga orang-orang tersebut mengejar korban yang sedang duduk, terjadi perkelahian yang menyebabkan kedua korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lorensius Kardimas di penyidik pada pokoknya saksi berada di lokasi kejadian serta melihat Hendrikus Sukuran menebas korban berbaju merah (Donatus Jeharut) menggunakan parang pada bagian kepalanya sebanyak satu kali, Albinus Viktor Aban menebas menggunakan parang pada bagian pinggang sebanyak satu kali. Saksi juga memukul korban Aloysius Logos yang telah tergeletak di aspal pada bagian perutnya menggunakan kayu. Saksi Stanislaus Sudar di penyidik menerangkan pada pokoknya ketika saksi beserta yang lainnya sampai di tempat kejadian dan bertemu dengan korban, kedua korban langsung mencabut parang dan menyerang Marselinus Anta, sehingga saksi dan yang lainnya menyerang korban menggunakan parang. Saksi sempat memukul tangan dari salah satu korban yang berbaju merah (Donatus Jeharut) mengenai tangan dan punggungnya;

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Menimbang, bahwa saksi Albinus Viktor Aban menerangkan di Penyidik pada pokoknya saksi berada di lokasi dan melihat perkelahian namun saksi tidak sempat ikut berkelahi karena tidak ada celah untuk berhadapan dengan korban, namun saksi tetap bersiap-siap berkelahi dengan menggunakan parang. Saksi Mathius Jaha di penyidik menerangkan pada pokoknya saksi ikut ke lokasi kejadian serta bersiap-siap menggunakan parang dan toda, saksi melihat Gabriel Johang melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah korban bercelana panjang hitam (Aloysius Logos) mengenai bagian perut sehingga korban terjatuh, sedangkan Marselinus Anta langsung menebas/memukul korban tersebut pada bagian kepalanya menggunakan parang sehingga korban meninggal dunia. Saksi Stanislaus Ardi menerangkan di penyidik pada pokoknya melihat Hendrikus Sukuran melemparkan tombak ke arah korban yang berbaju merah (Donatus Jeharut). Saksi Hendrikus Sukuran menerangkan di Penyidik pada pokoknya saksi sempat menebaskan parangnya ke arah korban berbaju merah (Donatus Jeharut) mengenai bagian belakang korban tersebut sehingga korban sempoyongan, selanjutnya saksi kembali menebaskan parangnya ke arah kepala korban sehingga korban terjatuh;

Menimbang, bahwa terdakwa di penyidik dengan didampingi Penasihat Hukum atas nama Siprianus Ngganggu, SH menerangkan pada pokoknya ketika terdakwa mendapat informasi dari Rofinus Roman bahwa ada yang bekerja di tanah lokasi Menjerite (tanah yang masih bermasalah), terdakwa menghubungi Gabriel Johang supaya kembali ke base camp. Terdakwa juga menyuruh Gabriel Johang untuk pergi menyerang melakukan perlawanan terhadap orang yang bekerja di lokasi tempat ekskavator bekerja (lokasi Menjerite). Terdakwa menyuruh Gabriele Johang memilih sebanyak sepuluh orang menuju lokasi Menjerite dengan membawa parang, tombak dan toda (tameng). Sebelum mereka berangkat ke lokasi dilakukan ritual adat dengan mengelilingi compang. Selanjutnya Gabriel Johang dan temannya pergi menuju lokasi dimaksud;



Menimbang, bahwa dari beberapa keterangan saksi yang berada di lokasi kejadian tersebut ataupun saksi lainnya dan terdakwa, dilakukan adegan rekonstruksi serta berita acara konfrontasi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan. Kedua kegiatan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan. Justru adegan-adegan rekonstruksi diatur oleh masing-masing saksi berdasarkan kejadian yang dialaminya, hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Penyidik di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rekonstruksi terdapat peran saksi-saksi diantaranya adegan ke-19 Marselinus Anta menombak dada korban Aloysius Logos, Stanislaus Sudar menyerang korban Donatus Jeharut dengan kayu sehingga mengenai tangan korban. Adegan ke-20 Stanislaus Ardi mengayunkan parangnya ke tubuh korban Aloysius Logos. Adegan ke-21 dan ke-22 Gabriel Johang melemparkan tombaknya mengenai perut korban Aloysius Logos. Adegan ke-28 Hendrikus Sukuran menebas kepala belakang korban Donatus Jeharut. Adegan ke-33 Lorensius Kardimas memukul korban Aloysius Logos yang sudah terlentang di aspal dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan keterangan baik saksi maupun terdakwa yang diberikan di persidangan dengan keterangan yang mereka berikan di penyidik dengan alasan memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan terpaksa, serta alasan lain seperti yang disebutkan di atas maka perbedaan dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam KUHAP apabila dikaji secara mendalam sebagaimana tersurat dalam Pasal 163 KUHAP adalah terhadap keterangan saksi di sidang “berbeda” dengan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan/BAP yang dibuat Penyidik, berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1), (6) KUHAP, yang asasnya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum di persidangan seperti tersebut di atas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maka dalam perkara ini dengan berdasarkan pada fakta hukum di persidangan tersebut barulah diperoleh satu alat bukti saja yaitu alat bukti saksi. Dalam hukum acara pidana khususnya ketentuan Pasal 184 KUHP menyatakan alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 KUHP ayat (1) menyatakan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat (2) menyatakan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa salah satu surat yang dapat dijadikan alat bukti surat adalah berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu (Ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa apabila dikaji lebih rinci bahwa keterangan saksi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang merupakan salah satu pembentuk alat bukti petunjuk, adalah keterangan saksi yang bukan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti (yang dinyatakan oleh saksi di persidangan) adalah setingkat dengan alat bukti petunjuk sehingga akan terjadi inkonsistensi norma jika keterangan saksi sebagai alat bukti itu merupakan salah satu syarat pembentukan petunjuk, padahal antara keterangan saksi sebagai alat bukti sama kedudukannya dengan petunjuk sebagai alat bukti. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP sebagai pembentuk alat bukti petunjuk adalah keterangan saksi yang diberikan di pemeriksaan pendahuluan; Demikian halnya dengan keterangan terdakwa sebagai pembentuk alat bukti petunjuk, bukanlah keterangan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP, akan tetapi merupakan keterangan terdakwa sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP yaitu keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan (dalam hal ini diberikan pada pemeriksaan pendahuluan di penyidik).

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di penyidik (berita acara pendahuluan) yang bersesuaian dengan surat berupa berita acara rekonstruksi, maupun berita acara konfrontasi, serta keterangan terdakwa di penyidik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh alat bukti petunjuk bahwa saksi-saksi yang berada di lokasi Menjerite yang membawa alat-alat diantaranya parang, toda/tameng maupun tombak, dimana saksi-saksi dimaksud juga sebagai terdakwa dalam perkara yang bersangkutan paut dengan perkara ini, adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan sedemikian rupa terhadap korban Aloysius Logos dan Donatus

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Jeharut yang menimbulkan luka terhadap kedua korban. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan kedelapan saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang disengaja dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dasar teori kesengajaan terletak pada willen (menghendaki) dan weten (mengerti/mengetahui) yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat, dikehendaknya dan yang bersangkutan mengerti akan akibat dari perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan kedelapan saksi tersebut untuk melukai korban adalah perbuatan yang dikehendaknya dengan alasan bahwa sebelumnya kedelapan saksi dimaksud pergi ke tempat / lokasi kejadian dengan tujuan memanggil operator ekskavator. Keberangkatan mereka ke lokasi telah membawa alat-alat berupa parang, tombak, maupun tameng, yang secara psikologis selain untuk membela diri jika terjadi serangan, juga dapat digunakan untuk melukai pihak lawan. Ketika terjadi perkelahian perbuatan kedelapan saksi dengan cara menebaskan parang, menusukkan tombak seperti pertimbangan tersebut di atas adalah perbuatan yang dimengertinya karena mereka dapat membayangkan parang, tombak, yang bermata tajam apabila ditusukkan ke arah orang lain akan berakibat luka bagi orang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian tidak pernah membuktikan kalau terjadi pemaksaan dan penganiayaan bagi dirinya yang dilakukan oleh Penyidik ketika Penyidikan, demikian halnya tidak pernah ditunjukkan bekas atau tanda-tanda penganiayaan bagi dirinya baik secara nyata maupun secara tersurat dalam visum et refertum;

Menimbang, bahwa kedelapan saksi dimaksud juga dijadikan terdakwa dalam perkara terpisah yang bersangkut paut dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat secara psikologis saksi dimaksud berusaha memberikan keterangan yang sifatnya menguntungkan dirinya sendiri, terbukti adanya

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



keterangan mereka di persidangan sebagian besar menyatakan tidak ikut melakukan perbuatan terhadap korban dimana keterangan dimaksud bertolak belakang dengan keterangan yang mereka berikan di Penyidikan, yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dimaksud Pengadilan berpendapat perbuatan kedelapan saksi dimaksud telah memenuhi unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang / barang”, sehingga selanjutnya dipertimbangkan unsur nomor lima yaitu mengenai akibat perbuatan para saksi dimaksud yaitu menimbulkan kematian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 5. Menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur menyebabkan matinya orang adalah perbuatan yang dilakukan oleh para saksi seperti pertimbangan sebelumnya mengakibatkan kematian bagi orang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terlihat setelah terjadinya perkelahian seperti yang telah dipertimbangkan di atas, korban Aloysius Logos dan Donatus Jeharut meninggal dunia dan tetap tergeletak di jalan raya tempat terjadinya peristiwa perkelahian itu. Saksi Anselmus Nancung, Dedi Setiawan, Rikardus Mampur, Doroteus Nar serta Robert John Wilson setelah kembali dari Rangko dan sampai di lokasi kejadian menemukan kedua korban masih tergeletak di jalan raya dengan keadaan tubuh yang sudah kaku, tertutup dengan kain. Disekeliling korban masih terdapat ceceran darah korban, sehingga sebagian dari saksi tersebut mengangkat mayat korban ke atas mobil untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et refertum dari Puskesmas Labuan Bajo masing-masing Nomor : 441.13/216/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Aloysius Logos pada tanggal 16 Januari 2017 jam 15.35 wita, diperoleh kesimpulan terdapat multiple luka robek di kepala, dada dan punggung, retak tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak, patah tulang rusuk kiri belakang. Keadaan ini disebabkan karena kekerasan benda tajam. Visum et Refertum Nomor 441.13/217/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya dilakukan pemeriksaan terhadap Jenasah Donatus Jehalut pada jam 15.35 wita diperoleh kesimpulan terdapat luka robek di kepala, multiple luka robek didada, luka tusuk tombak di tulang dada dengan tombak yang masih tertancap di dada, luka robek di lengan kanan, luka-luka bersudut lancip. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selain visum tersebut di atas juga dilakukan visum terhadap korban Donatus Jeharut pada tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 10.00 wita telah dilakukan pemeriksaan bedah jenazah sesuai dengan surat Nomor R/07/VeR/II/2017/Biddokes, Perihal Hasil Visum Et Refertum an Donatus Jeharut yang diperoleh kesimpulan kelainan tersebut pada korban akibat kekerasan benda tajam serta penyebab kematian dapat akibat kekerasan tajam pada kepala, leher dan dada. Visum et Repertum Nomor R/08/VeR/II/2017, perihal Hasil Visum Et Repertum an. Aloysius Logos. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 11.25 wita telah dilakukan pemeriksaan bedah jenazah terhadap korban Aloysius Logos dengan kesimpulan penyebab kematian adalah akibat kekerasan benda tajam yang mengenai kepala, dada dan punggung seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari beberapa visum tersebut di atas terhadap kedua korban jika dihubungkan dengan unsur pasal melakukan kekerasan terhadap orang seperti pertimbangan tersebut di atas, terdapat bersesuaian antara keterangan para saksi (Gabriel Johang, cs) yang melakukan perbuatan terhadap korban dengan alat bukti surat (visum) khususnya berkaitan dengan beberapa luka yang diakibatkan perbuatan para saksi tersebut. Luka-luka pada korban inilah yang menyebabkan kematian pada para korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi pada perbuatan para saksi dimaksud, untuk selanjutnya

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertimbangkan unsur nomor 3 dengan pertimbangan seperti di bawah ini

;

Ad. 3. Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh siapapun juga tanpa harus memenuhi suatu syarat apapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian perkelahian seperti yang dipertimbangkan tersebut di atas berada di jalan raya Labuan Bajo-Rangko termasuk lingkungan Menjerite, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa tempat kejadian dimaksud termasuk dalam pengertian dimuka umum, karena tempat tersebut dapat dilalui oleh siapapun juga tanpa ada persyaratan tertentu dan dapat pula dilihat oleh siapapun juga. Untuk itu unsur dimuka umum telah terpenuhi pada perbuatan para saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi peristiwa hukum sesuai dengan ketentuan pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP yang dilakukan beberapa pelaku (dalam perkara ini sebagai saksi) diantaranya Gabriel Johang, Marselinus Anta, Lorensius Kardimas, Stanislaus Sudar, Albinus Viktor Aban, Mathius Jaha, Stanislaus Ardi, dan Hendrikus Sukuran seperti pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam dakwaan ini dijumpakan dengan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP terhadap terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai peran dari terdakwa berdasarkan pasal tersebut sehingga terjadi peristiwa hukum seperti pertimbangan di atas, yaitu sebagai berikut:

Ad. 2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini tidaklah memberikan penjelasan maupun pengertiannya namun untuk menjelaskan hal tersebut dalam teori hukum pidana disebutkan sebagai orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur;Uitloker) atau disebut juga *auctor intellectualis*. Jika dicermati unsur ini maka terdapat unsur perbuatan yaitu menganjurkan orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, memberi kesempatan, memberikan sarana, memberikan kekurangan, hal ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal dimaksud, dapat disimpulkan ada lima syarat seorang pembuat penganjur yaitu:

1. Kesengajaan si pembuat penganjur harus ditujukan kepada upaya-upaya penganjuran, mewujudkan perbuatan beserta akibatnya, ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan, dan orang lain tersebut mampu bertanggung jawab;
2. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut;
3. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur (adanya *psychische causaliteit*);
4. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaannya);

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



5. Orang yang diujukannya adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, berkaitan dengan unsur-unsur pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP, bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut yang dilakukan oleh saksi-saksi diantaranya Gabriel Johang, Marselinus Anta, Lorensius Kardimas, Stanislaus Sudar, Alibunus Viktor Aban, Matius Jaha, Stanislaus Ardi dan Hendrikus Sukuran. Dalam persidangan terungkap kedelapan saksi tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat adanya bukti yang menyatakan sebaliknya. Perbuatan pidana tersebut telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya akan dipertimbangkan apa peran yang dilakukan oleh terdakwa (dalam hal ini didakwakan sebagai orang yang menganjurkan) sehingga saksi-saksi tersebut di atas melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan terungkap pada awalnya terjadi perselisihan berkaitan dengan tanah di Menjerite antara PT Ujung Matajang dengan pihak ulayat Mbehal (dalam hal ini terdakwa sebagai Tua Golo Mbehal), perselisihan tersebut pada pokoknya terdakwa merasa tanah dimaksud belum pernah dijualnya kepada pihak lain. Dilain pihak PT Ujung Matajang yang telah memperoleh sertifikat tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan pihak ketiga sehingga segera akan mengelola tanah tersebut yang diawali dengan meratakannya menggunakan alat berat (eksavator). Akibat datangnya alat berat tersebut, pihak terdakwa merasa keberatan serta tetap melarang pekerjaan di tanah dimaksud walaupun sebelumnya telah dilakukan musyawarah oleh kedua pihak. Pada tanggal 16 Januari 2017 ketika terdakwa mengetahui adanya pekerjaan (meratakan tanah) di lokasi Menjerite tersebut dari pemberitahuan Rofinus Roman, terdakwa kemudian menyuruh Gabriel Johang yang ditemani oleh temannya yang lain untuk mengecek keberadaan Rofinus Roman serta memerintahkan memanggil operator eksavator untuk

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa. Atas perintah tersebut Gabriel Johang beserta Sembilan orang lainnya berangkat ke lokasi dimaksud sambil membawa parang, tombak, maupun tameng, sehingga terjadilah peristiwa perkelahian seperti pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut peran terdakwa sampai terjadinya peristiwa pidana dimaksud, hanyalah sebatas menyuruh Gabriel Johang dan kawan-kawan memanggil operator ekskavator, tidak pernah menyuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Akan tetapi jika diperhatikan beberapa keterangan saksi yang terlibat langsung ketika terdakwa menyuruh Gabriel Johang menemui operator ekskavator dalam berita acara pendahuluan di penyidik termasuk keterangan terdakwa, yang selanjutnya dari keterangan tersebut dibuatkan adegan rekonstruksi, serta berita acara konfrontasi pada pokoknya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Gabriel Johang, ketika kembali dari pembersihan tapal batas terdakwa memberitahukan kepada saksi ada satu orang diantara anggota kami yang dikejar dan ditangkap oleh musuh di tempat kerja ekskavator, sehingga terdakwa menyuruh Gabriel Johang yang ditemani Sembilan orang lainnya mengecek keberadaan Roman di lokasi kerja ekskavator tersebut. Sebelum berangkat saksi Gabriel Johang melihat toda dan tombak di compang, terdakwa menyuruh orang-orang yang berangkat ke lokasi Menjerite tersebut agar masing-masing membawa toda, serta ada yang membawa tombak dengan maksud untuk menjaga diri jika ada yang menyerangnya, kalau ada yang serang jangan segan lagi bunuh, yang penting jangan mulai duluan;
2. Keterangan saksi Marselinus Anta, ketika teman lainnya sedang berada di tapal batas, terdakwa menyuruh saksi dengan dibantu Fabianus Arung mengeluarkan toda dari basecamp untuk disimpan di compang, menyimpan parang, tombak dan kain merah di compang. Selanjutnya terdakwa berbicara

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Gabriel Johang “saya serahkan ini kepada kamu, kamu pilih anggota yang bagus-bagus untuk pergi ke lokasi tanah. Toda ini kamu gunakan untuk menahan kalau mereka menyerang, kalau mereka melawan bawa dan bunuh saja mereka”;

3. Keterangan saksi Stanislaus Sudar, setelah berkumpul, terdakwa mengatakan kepada orang yang berkumpul “kamu pergi ke tempat gusur itu dan lihat apakah di sana ada orang yang tidak dikenal yang mengejar si Roman dan kalau ketemu dengan orang itu, coba omong baik-baik dulu, tapi intinya kamu siap-siap saja siapa tahu mereka tidak terima dengan baik;
4. Keterangan terdakwa yang pada pokoknya memerintahkan kepada Gabriel Johang untuk melakukan penyerangan terhadap orang yang bekerja di lokasi Menjerite (lokasi bekerjanya eksavator) serta dilakukan ritual adat mengelilingi compang sebelum mereka pergi ke lokasi dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam adegan rekonstruksi adegan keenam, terlihat terdakwa mengumpulkan orang-orang dan memberitahukan bahwa ada yang bekerja di sekitaran tanah Menjerite dan ada warga/teman yang sudah dicegat, sehingga terdakwa menyuruh Gabriel Johang memilih orang-orang untuk pergi ke tanah di Menjerite tersebut. Adegan kedelapan dan kesembilan terdakwa memberikan arahan kepada sepuluh orang yang dipilih untuk berangkat ke lokasi tanah, yang selanjutnya mengambil tombak, toda yang sudah disiapkan di compang. Adegan kesebelas terdakwa memukul gong adat sebagai tanda akan berangkat dan mengelilingi batu compang;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan fakta hukum di persidangan serta fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di penyidik berikut berita acara rekonstruksi, terjadi perbedaan fakta hukum tersebut. Fakta hukum di persidangan hanya terungkap peran terdakwa yang menyuruh memanggil operator eksavator yang bekerja serta mengecek keberadaan Roman, akan tetapi berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi, terdakwa di penyidik



berikut surat berupa berita acara rekonstruksi, terungkap sebelum orang-orang yang ditunjuk oleh Gabriel Johang berangkat menuju lokasi tanah Menjerite (tempat dimana ekskavator bekerja) terlebih dahulu terdakwa memberikan perintah kepada Gabriel Johang beserta teman lainnya untuk bersiap-siap membawa toda, maupun tombak yang digunakan untuk menjaga diri manakala terdapat serangan dari pihak yang berada di lokasi dimaksud;

Menimbang, bahwa pemberitahuan terdakwa tersebut tidak terlepas dari pemberitahuan sebelumnya dari saksi Rofinus Roman ketika sedang berada di kebunnya, serta menelpon terdakwa yang pada pokoknya isi pembicaraan adalah “tolong anak-anak di base camp itu waspada karena ada kegiatan di lokasi penggusuran, supaya mereka jangan berkeliaran”. Dengan membandingkan pemberitahuan dari Rofinus Roman kepada terdakwa, serta pemberitahuan terdakwa kepada Gabriel Johang dan kawan-kawan ternyata terdapat perbedaan dari maksud dan tujuan pemberitahuan tersebut. Majelis Hakim berpendapat pemberitahuan terdakwa kepada Gabriel Johang bukanlah meneruskan pemberitahuan Roman, akan tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bekerja di lokasi tanah Menjerite terhadap Rofinus Roman, padahal kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang melatar belakangi pemberitahuan tersebut berbeda disampaikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kesengajaan, dalam ilmu hukum pidana prinsip dasar teori kesengajaan terletak pada willen (menghendaki) dan weten (mengerti/mengetahui) yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat, dikehendaknya dan yang bersangkutan mengerti akan akibat dari perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa memberitahukan hal seperti tersebut di atas, dengan maksud supaya Gabriel Johang dan kawannya mendatangi lokasi

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



tanah Menjerite serta membawa peralatan berupa toda, tombak, dan parang. Secara filosofis tujuannya untuk menghentikan semua kegiatan atas tanah tersebut, karena menurut terdakwa tanah tersebut masih menjadi hak ulayat Mbehal. Dengan dibawanya serta peralatan tersebut di atas, setidaknya terdakwa mengetahui atau mengerti akan berpotensi terjadinya bentrok fisik (perkelahian) oleh karena dapat dipahami melarang sesuatu perbuatan seseorang yang bertentangan dengan tujuan perbuatan tersebut setidaknya akan terjadi pertentangan. Mengingat pula sebelumnya telah dilakukan larangan melaksanakan kegiatan di lokasi serta adanya pemberitahuan dari Roman bahwa terdapat orang yang membawa parang di lokasi Menjerite. Bahwa perbuatan dimaksud dikehendaki dan dimengerti akan akibatnya oleh terdakwa sehingga terdakwa memberitahukan kehendak tersebut kepada Gabriel Johang dengan segala persiapan seperti yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk datang ke lokasi tanah Menjerite oleh terdakwa kepada Gabriel Johang dan kawannya dengan tujuan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari fungsi terdakwa sebagai Tua Golo Mbehal atau Tua Adat dimana sebagai Tua Golo ada suatu kewibawaan dalam masyarakat adat pada diri terdakwa dan menimbulkan ketaatan dari masyarakatnya atas segala wewenang yang dimiliki terdakwa. Hal ini berkaitan dengan salah satu cara sebagai penganjur seperti diuraikan di atas yaitu dengan cara menyalahgunakan martabat. Menurut Satochit *misbruik van aanzien* diterjemahkan dengan menyalahgunakan kedudukan yang terhormat. Moeljatno menyebutnya dengan menyalahgunakan martabat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari masyarakat terdapat kewibawaan yang dapat melekat pada orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan terhormat yang dalam Bahasa sosial disebut dengan tokoh masyarakat atau sesepuh bagi orang tua yang dihormati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun terjadi perbedaan fakta hukum seperti tersebut (di persidangan maupun di BAP Penyidikan), akan tetapi perbedaan dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dengan alasan yang berdasarkan atas hukum, sehingga keterangan mereka di penyidik dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, peran terdakwa sehingga terjadinya peristiwa pidana tersebut telah memenuhi kelima syarat untuk dapat dikategorikan sebagai penganjur sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, untuk itu unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan keempat yaitu Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud yang kualifikasinya disebut dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya berkaitan dengan dakwaan yang dibuktikannya itu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Pengadilan lama pidana penjara yang akan

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi para Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya, serta berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keduakaan bagi keluarga korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah dan menurut Penuntut Umum dalam dakwaannya masih terdapat subyek hukum yang terkait dalam perkara ini, maka barang bukti

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam proses penyidikan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, namun Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dibebaskan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum;
2. Bahwa dalam pemeriksaan beberapa saksi yang juga dijadikan terdakwa dalam perkara lain tidak didampingi oleh Penterjemah, serta Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa Kartu Anggotanya telah berakhir, juga adanya proses pemeriksaan saksi sekaligus sebagai tersangka dalam waktu yang sama;
3. Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan istri korban Aloysius Logos, serta yang bersangkutan telah menerima kewajiban adat dari terdakwa maupun saksi lainnya yang juga sebagai terdakwa dalam perkara lain berupa uang duka (Wae Lu;u) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembelaan point angka 1, Majelis Hakim mempertimbangkan berkaitan dengan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa tersebut, telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum baik fakta hukum yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, serta adanya perbedaan keterangan para saksi di persidangan maupun di penyidikan, dimana ada kewajiban dari Majelis Hakim untuk menanyakan

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan keterangan dimaksud, serta mempertimbangkan alasan perbedaan tersebut berdasar hukum ataukah tidak. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak hanya terikat pada hal-hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada Tuntutan Pidananya, ataukah pada pembelaan dari Penasihat Hukum. Majelis Hakim terikat dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan juga mempertimbangkan berita acara pendahuluan karena perkara ini disidangkan tidak dapat dilepaskan dari pemeriksaan dimaksud (penyelidikan, penyidikan), serta surat dakwaan (proses penuntutan), juga penilaian alat bukti dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum seperti dalam Tuntutan pidananya, juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum seperti pada pembelaannya, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai pendapat yang didasarkan atas bukti-bukti serta keyakinannya sehingga diperoleh pertimbangan hukum dan penyelesaian perkara ini seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap proses pemeriksaan saksi yang juga dilaksanakan bersamaan dengan yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka (pembelaan point angka 2), menurut Majelis Hakim bukanlah termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan perkara ini, hal dimaksud seharusnya dapat ditempuh upaya praperadilan sebagai sarana koreksi dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. Sedangkan selama proses penyidikan terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum baik yang ditunjuk oleh Penyidik maupun yang ditunjuk oleh terdakwa bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian yang dilakukan maupun telah dilakukan kewajiban adat oleh terdakwa terhadap salah satu istri korban dengan memberikan uang duka, menurut Majelis Hakim bukanlah menjadi alasan untuk membebaskan terdakwa, akan tetapi menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan ketika terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Hal ini juga menjadi

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



petunjuk bahwa perdamaian dilakukan apabila sebelumnya ada hal-hal yang menyebabkan kepentingan seseorang terganggu, dan untuk menselaraskan dan harmonisasi kepentingan tersebut dilakukanlah upaya perdamaian. Dalam perkara ini kepentingan terdakwa serta kepentingan istri korban berkaitan dengan adanya peristiwa pidana seperti tersebut di atas. Dengan adanya perdamaian ini memberikan petunjuk bahwa terdakwa setidaknya mengakui adanya peristiwa dan akibatnya serta peran dari terdakwa dalam peristiwa itu, sehingga untuk mengharmoniskan kembali kepentingan tersebut dilakukannya perdamaian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat secara keseluruhan pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALESIUS MAKUNG alias ALEKS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati" sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gong besi berikat tali nilon beserta alat pemukul gong yang terbuat dari kayu;
 2. 1 (satu) batang tombak yang gagangnya terbuat dari kayu;

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



3. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dan gagangnya terbuat dari kayu;
5. 1 (satu) batang gagang tombak yang terbuat dari kayu;
6. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu;
7. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari kayu;
8. 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu;
9. 1 (satu) lembar kain warna merah;
10. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu;
11. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng dengan gagangnya terbuat dari kayu;
12. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu;
13. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu;
14. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu;
15. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu;
16. 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan terdapat cat warna Merah pada ujung gagang parang berserta sarung parang yang terbuat dari kayu yang terdapat cat warna Merah;
17. 1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari seng drum dengan gagangnya terbuat dari kayu;
18. 1 (satu) batang tombak bergagang kayu yang pada ujungnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan;
19. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang pada ujung gagangnya terdapat bekas patah yang tidak beraturan;
20. 1 (satu) bilah sarung parang yang terbuat dari kayu yang pada pangkalnya diikat dengan tali warna putih dan coklat dan pada ujungnya terdapat noda yang diduga darah;

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



- 21.1 (satu) lembar baju warna Merah yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah;
- 22.1 (satu) lembar celana pendek warna loreng yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah;
- 23.1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih merk Vegas yang terpotong tidak beraturan dan terdapat noda yang diduga darah;
- 24.1 (satu) lembar celana dalam warna hijau merk CHAMPIRO yang terpotong tidak beraturan;
- 25.1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam yang diikat dengan karet warna Hitam berserta simcard simpati terpasang;
- 26.1 (satu) bilah parang bergagang kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan terdapat tali warna merah pada pangkal sarungnya serta terdapat noda pada sarung yang diduga darah;
- 27.1 (satu) lembar baju yang dipotong tidak beraturan, berwarna garis- garis putih dan Hitam dan terdapat tulisan CWALK dan DNM 9 serta terdapat noda yang diduga darah;
- 28.1 (satu) lembar celana yang dipotong tidak beraturan, warna Hitam nomor 32 (tiga puluh dua) yang terdapat noda yang diduga darah;
- 29.2 (dua) lembar kain warna coklat yang terdapat noda yang diduga darah;
- 30.1 (satu) lembar celana dalam yang dipotong tidak beraturan warna Biru merk Nikitex;
- 31.1 (satu) pasang sandal warna Hitam merk KOWLOON;
- 32.1 (satu) lembar kain warna Merah, Kuning, Biru dan Hijau yang terdapat noda yang diduga darah;
- 33.1 (satu) buah alat penangkis / tameng (toda) yang terbuat dari kayu dengan gagangnya terbuat dari kayu;
- 34.1 (satu) bilah parang dengan gagangnya terbuat dari kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu dan terdapat kain warna Merah pada pangkal sarung parang;
- 35.1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Kuning yang pada bagian depannya terdapat tulisan KID2ROCKER STYLE AND COLORS PLAY AND WITH ROCK dan terdapat noda yang diduga darah;



- 36.1 (satu) lembar Jacket switer warna merah bis putih merk adidas yang pada bagian belakangnya terdapat tulisan KONTINGEN 02SN KEC. KOMODO serta terdapat noda yang diduga darah;
- 37.1 (satu) lembar celana panjang warna Hijau yang terdapat noda yang diduga darah;
- 38.1 (satu) lembar celana panjang bermotif loreng merk Famous;
- 39.1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Hijau dan Hitam yang bagian depannya bertuliskan security dan bergambarkan baret dan sangkur juga bagian belakang bertuliskan security merk lima jaya;
- 40.1 (satu) unit Telepone Seluler (HP) merk Nokia tipe RM-1011 warna Hitam beserta 1 (satu) buah SIM card Simpati terpasang;
- 41.1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu yang pada bagian pinggang dalam selana bertuliskan Lona Intrend Superior Quality Jeans;
- 42.1 (satu) unit Hndphone (HP) merk Nokia Model : RM-1187 warna Biru toska dengan nomor telkomsel terpasang;
- 43.1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia Model : RM-1035 warna Putih dengan nomor telkomsel terpasang;
- 44.1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia Model : RM-1035 warna Merah dengan nomor telkomsel terpasang;
- 45.1 (satu) unit telepon Seluler (HP) merk Nokia, model RM-1134, warna Hitam Biru beseerta 1 (satu) buah kartu Sim card Simpati terpasang;
- 46.1 (satu) buah mata tombak;

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kepolisian Resor Manggarai Barat melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam proses penyidikan perkara lain;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, oleh I Gede Yuliartha, SH,MH sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, SH dan Widana Anggara Putra, SH,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh Alfiah Yustiningrum, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H.,

M.H,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Halaman 128 dari 128 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)